



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk membangun kemandirian daerah melalui pendeklarasi kewenangan pengelolaan fiskal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;

b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sehingga dibutuhkan instrumen hukum sebagai dasar pelaksanaannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Instrumen Hukum dalam bentuk peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 3 perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu Pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

27. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
35. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang buruk walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliaphaga*, *collacoliamaxina*, *collocaliaeesculanta*, dan *collocalialalinchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3(tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
55. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
56. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
58. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
59. Bagunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
60. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
62. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
63. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
64. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
65. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
66. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
64. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. JasaKesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, modaraya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transif*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak** **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu obyek PBB-P2 disuatu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu obyek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak
- (5) NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati;

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk NJOP Rp.0 (nol) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pertahun;
 - Untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun;
 - Untuk NJOP Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) pertahun;
 - Untuk NJOP Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) pertahun;
 - Untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pertahun.
- (2) Dalam hal obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pertahun;
 - Untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun.

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) atau ayat (2).

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Pasal 8

PBB-P2 yang terutang dipungut diwilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 9

- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 10

- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - pemindahan hak karena:
 - jual beli;
 - tukar-menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;
 - pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usahaatau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar;
 - c. nilai pasar untuk hibah;
 - d. nilai pasar untuk hibah wasiat;
 - e. nilai pasar untuk waris;
 - f. nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - g. nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - h. nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - j. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak;
 - k. nilai pasar untuk penggabungan usaha;
 - l. nilai pasar untuk peleburan usaha;
 - m. nilai pasar untuk pemekaran usaha;
 - n. nilai pasar untuk hadiah; dan
 - o. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan;
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Pasal 15

BPHTB yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya aktauntuktukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris dan penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris dan penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 4

Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta, Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 17

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran PBHTB kepada Wajib Pajak sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negarayang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
 - a. peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikenakan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergalaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes bina raga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau;
 - c. bentuk kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.

- (2) Dasar Pengenaan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yakni Nilai jual Tenaga Listrik
- (3) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (5) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaran jasa kesenian dan hiburan.
- (6) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pembayaran dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dalam hal :
 - a. Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakainan kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau jumlah pembelian token listrik untuk prabayar;
 - b. Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. Nilai Penjualan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - b. Nilai penjualan di atas Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - b. diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. selain pagelaran kesenian tradisional dandis kotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 30

- (1) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Pemungutan
Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang
Pasal 36

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 39**

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah;
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah;
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumberdaya Air Tanah;
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

**Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan
Saat Pajak Terutang
Pasal 42**

- (1) PAT yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Pasal 43**

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu(*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2 **Dasar Pengenaan, Tarif, dan** **Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku diwilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 48

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 51

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang
Pasal 54

- (1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 55

- (1) Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB terutang.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan
Pasal 56

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, dan
Saat Pajak Terutang
Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB terutang adalah wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB terutang.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan
Cara Pengenaan Pajak

Pasal 61

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan
Saat Pajak Terutang

Pasal 64

- (1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB terutang adalah wilayah Daerah tempat kenderaan bermotor terdaftar.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 65

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 66

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB diakolasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum;

- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, namun tidak terbatas pada:
- penanaman pohon;
 - pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 67

Jenis retribusi terdiri atas:

- Retribusi Jasa Umum;
- Retribusi Jasa Usaha; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 68

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan kebersihan;
 - pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - pelayanan pasar.
- Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam Peraturan Bupati.
- Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Jasa yang dilakukan oleh pemerintah, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
Pasal 69

- Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatannya itu pendaftaran administrasi;
- Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;



- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat tidak dipungut biaya retribusi bilamana ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan
Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yakni penyediaan pelayanan jasa parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat/menikmati jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar
Pasal 72

- (1) Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;



- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 6 Struktur dan Besaran Tarif Pasal 76

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Paragraf 1 Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

**Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

**Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,
Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan**

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat(1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.



- (4) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Luar Badan Jalan
Pasal 80

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat(1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diLuar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diLuar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan
Pasal 82

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
Pasal 84

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 85

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah
- (3) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah
Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf i yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1(satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang dangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 11
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenisfasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 12
Prinsip dan Sasaran
Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 89

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dengan tarif Retribusi

Paragraf 13
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung darsertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidakdi perlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
- (6) Subjek Retribusi PBG merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian PBG.
- (7) Wajib Retribusi PBG merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas PBG.

Paragraf 3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yakni pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (4) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa/atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetapharus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam **Lampiran III** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
Bagian Kersatu
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 99

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Bupati antara lain SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak antara lain SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru hara
 - d. wabah penyakit dan/atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Bagian Kedua

**Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak,
Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya**

Paragraf 1

**Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
bagi Pelaku Usaha**

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahir sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan bataswaktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama di berikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yangditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulandari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 106

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang karena kepalannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 110

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 106, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri B);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C), dan
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005 Nomor 12 Seri C);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Peraturan pelaksana peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

2

Pasal 118

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 16 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Adm, Umum	
Kaban Bapenda	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Nomor : 2 /2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M
Nip: 19730128 200604 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat(1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Salah satu jenis hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu adanya pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa untuk membangun kemandirian daerah melalui pendeklarasi kewenangan pengelolaan fiskal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pajak daerah dan retribusi retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah dituntut mewujudkan kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah Restrukturisasi Pajak Daerah dan rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas.

Permasalahan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan Pajak Daerah dan retribusi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat diantaranya adalah: masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan wajib Retribusi untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia petugas pemungut membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum optimalnya pemanfaatan potensi membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sesuainya penetapan tarif membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat dan keadilan, dan masih rendahnya penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban pembayaran membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan terkait dengan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan PDRD.

Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Retrukturisasi pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (yang selanjutnya disebut PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. Menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
4. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkirvalet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak, untuk kabupaten/kota yaitu PKB dan BBNKB. Opsi PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari hasil pajak provinsi, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai penerimaan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan

skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran pendapatan belanja Daerah akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ektensifikasi perpajakan daerah.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan didaerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sehingga dibutuhkan instrumen hukum sebagai dasar pelaksanaannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Instrumen Hukum dalam bentuk peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

x

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
 Cukup jelas.
Pasal 27
 Cukup jelas.
Pasal 28
 Cukup jelas.
Pasal 29
 Cukup jelas.
Pasal 30
 Cukup jelas.
Pasal 31
 Cukup jelas.
Pasal 32
 Cukup jelas.
Pasal 33
 Cukup jelas.
Pasal 34
 Cukup jelas.
Pasal 35
 Cukup jelas.
Pasal 36
 Cukup jelas.
Pasal 37
 Cukup jelas.
Pasal 38
 Cukup jelas.
Pasal 39
 Cukup jelas.
Pasal 40
 Cukup jelas.
Pasal 41
 Cukup jelas.
Pasal 42
 Cukup jelas.
Pasal 43
 Cukup jelas.
Pasal 44
 Cukup jelas.
Pasal 45
 Cukup jelas.
Pasal 46
 Cukup jelas.
Pasal 47
 Cukup jelas.
Pasal 48
 Cukup jelas.
Pasal 49
 Cukup jelas.
Pasal 50
 Cukup jelas.
Pasal 51
 Cukup jelas.

- Pasal 52
 Cukup jelas.
Pasal 53
 Cukup jelas.
Pasal 54
 Cukup jelas.
Pasal 55
 Cukup jelas.
Pasal 56
 Cukup jelas.
Pasal 57
 Cukup jelas.
Pasal 58
 Cukup jelas.
Pasal 59
 Cukup jelas.
Pasal 60
 Cukup jelas.
Pasal 61
 Cukup jelas.
Pasal 62
 Cukup jelas.
Pasal 63
 Cukup jelas.
Pasal 64
 Cukup jelas.
Pasal 65
 Cukup jelas.
Pasal 66
 Cukup jelas.
Pasal 67
 Cukup jelas.
Pasal 68
 Cukup jelas.
Pasal 69
 Cukup jelas.
Pasal 70
 Cukup jelas.
Pasal 71
 Cukup jelas.
Pasal 72
 Cukup jelas.
Pasal 73
 Cukup jelas.
Pasal 74
 Cukup jelas.
Pasal 75
 Cukup jelas.
Pasal 76
 Cukup jelas.
Pasal 77
 Cukup jelas.

- Pasal 78
 Cukup jelas.
Pasal 79
 Cukup jelas.
Pasal 80
 Cukup jelas.
Pasal 81
 Cukup jelas.
Pasal 82
 Cukup jelas.
Pasal 83
 Cukup jelas.
Pasal 84
 Cukup jelas.
Pasal 85
 Cukup jelas.
Pasal 86
 Cukup jelas.
Pasal 87
 Cukup jelas.
Pasal 88
 Cukup jelas.
Pasal 89
 Cukup jelas.
Pasal 90
 Cukup jelas.
Pasal 91
 Cukup jelas.
Pasal 92
 Cukup jelas.
Pasal 93
 Cukup jelas.
Pasal 94
 Cukup jelas.
Pasal 95
 Cukup jelas.
Pasal 96
 Cukup jelas.
Pasal 97
 Cukup jelas.
Pasal 98
 Cukup jelas.
Pasal 99
 Cukup jelas.
Pasal 100
 Cukup jelas.
Pasal 101
 Cukup jelas.
Pasal 102
 Cukup jelas.
Pasal 103
 Cukup jelas.

- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukupjelas.
- Pasal 114
Cukupjelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL: 16 JANUARI 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN (RSUD)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (RP)
I	KEGAWAT DARURATAN (IGD)	
1	Pemeriksaan pasien	125.000
2	Konsultasi dokter Spesialis	75.000
3	Visum luar	125.000
II	POLIKLINIK (POLI)	
1	Pemeriksaan dokter spesialis dan Dokter Gigi	125.000
2	Pemeriksaan Psychology	125.000
3	Konsultasi Gizi	125.000
4	Konsultasi antar Dokter	75.000
III	RUANG PERAWATAN	
1	Super VIP	575.000
2	VIP	375.000
3	Kelas I	275.000
4	Kelas II	175.000
5	Kelas III	125.000
IV	INTENSIVE CARE	
1	ICU	700.000
2	NICU	700.000
3	PICU	700.000
4	HCU	500.000
V	RUANG OPERASI	
1	Operasi kecil	3.000.000
2	Operasi sedang	6.000.000

✓

3	Operasi besar	9.000.000
4	Operasi khusus I	14.000.000
5	Operasi khusus II	19.000.000
VI	PELAYANAN KEPERAWATAN	
1	Minimal Care/shif	25.000
2	Partial Care/shif	35.000
3	Total Care/shif	56.000
4	Intensive Care/	60.000

I. RAWAT JALAN

A. Poliklinik

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	35.000
2	Pemeriksaan dokter Gigi Umum	125.000
3	Pemeriksaan Spesialis Pagi	125.000
4	Pemeriksaan Sub Spesialis/ Konsultan	75.000
5	Pemeriksaan Umum Sore/malam/hari libur	30.000
6	Pemeriksaan dokter Gigi umum Sore/malam/hari libur	125.000
7	Pemeriksaan Spesialis sore/malam/hari libur	135.000
8	Konsultasi Psikologi	30.000
9	Konsultasi Gizi/ Berhenti merokok	30.000
10	Poliklinik Eksekutif	150.000

B. Tindakan Medik

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan (Rp)
1	Enukleasi Komedo <10	75.000
2	Enukleasi Komedo > 10	100.000
3	Enukleasi Milia < 10	75.000
4	Enukleasi Milia > 10	100.000
5	Enukleasi moluscum <10	75.000
6	Enukleasi moluscum >10	100.000
7	Bedah kimia TCAA	65.000

✓

8	Bedah kimia Podophilin	70.000
9	Injeksi Triamsinolon Intralesi	70.000
10	Insisi Furunkel / abses	80.000
11	Pemeriksaan lampu wood	70.000
12	Bedah cauter keratosis siborik/tumor jinak kecil <20	150.000
13	Bedah cauter keratosis siborik/ tumor jinak >20	250.000
14	Bedah cauter kondiloma / veruka < 3	125.000
15	Bedah cauter kondiloma/ veruka >3	250.000
16	Pengambilan spesimen genital Pria	50.000
17	Pengambilan Spesimen genital wanita tanpa speculum	50.000
18	Pengambilan specimen genital wanita dengan speculum	65.000
19	Pemeriksaan gynekologi	50.000
20.	Pengambilan Spesimen mukosa oral	50.000
21	Pengambilan Spesimen pemeriksaan BTA	120.000
22	Clinical Facial Treatment	150.000
23	Peeling AHA	125.000
24	Lontoforesis	80.000
25	Mesoterapi non Needle	100.000
26	Mesoterapi needle	150.000
27	Subsision/ revisi skar < 5	80.000
28	Dermaroller	130.000
29	Mikrodermabasi	175.000
30	Bedah crio nitrogen	80.000
31	Bedah crio nitrogen intra vagina	140.000
32	Biopsi punch	125.000
33	Biopsi eksisi	150.000
34	Eksisi lesi kutan wajah	200.000
35	Eksisis lesi kutan badan	175.000
36	Terapi/ perawatan dengan PRP	250.000

q

- Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan tarapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka besaran tariff dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan.
- Konsultasi antar spesialis berlaku tariff pemeriksaan spesialis

II. GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Layanan (Rp)
1	IGD	45.000
2	Konsultasi Spesialis IGD	35.000
3	Konsultasi Sub Spesialis IGD	40.000

Keterangan :

- Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi , tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medic, maka besaran tariff dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tariff yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan;
- Tarif tindakan medik non pembedahan maupun dengan pembedahan serta pemeriksaan penunjang diagnostic pada pasien IGD dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari tarif jasa medic
- Pemeriksaan dengan alat khusus pada IGD sesuai tarif tindakan yang berlaku.
- Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery. Pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tariff akomodasi yang berlaku.
- Konsultasi antar spesialis berlaku tariff pemeriksaan spesialis IGD

III. Tindakan IGD

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
A SEDERHANA		
1	Jahit luka	59.000
2	Ekstraksi kuku	45.000
3	Corpus Alienum tanpa penyulit	30.500
4	Cateterisasi	48.500
5	Lavement	36.000
6	Dilatasi Phymosis	39.500
7	Aspirasi Hematoma	33.500
8	NGT	45.000
9	Insisi kecil	46.500
10	Irigasi Mata	39.000
11	Medikasi luka kecil	33.000

X

12	Injeksi	30.500
13	Debridemen	43.000
14	Infus di IGD	29.000
15	Cross eksisi	36.500
16	Rawat luka bakar < 10%	42.500
17	Skin test	24.000
18	Angkat jahitan Kecil	24.000
19	Eksplorasi Korpel hidung	23.000
20	Ambil sampel darah	26.000
21	Schoorsteen	28.000
22	Suction	24.000
23	Pemasangan OPA/NPA	24.000
B	SEDANG	
1.	Jahit luka 6- 10	119.500
2	Rawat Luka bakar >30 -<60%	113.500
3	Rawat Luka bakar 20 – 30 %	94.000
4	Blas Puncti	71.500
5	Incisi Besar	87.000
6	Pasang Gips Spaslk	72.000
7	Pasang Spaslk kayu	72.000
8	Nebulizer	65.500
9	EKG	90.000
10	Reposisi Luksasi mandibular	136.500
11	Pasang Skin Traksi	74.000
12	Cuci lambung	81.000
13	Infus umbilical	81.000
14	Medikasi luka sedang	75.000
15	Debridemen luka sedang	75.000
16	Angkat jahitan sedang	69.000
17	Angkat jahitan besar	74.000
18	Ganti verban besar	75.000
19	Eksplorasi korpal mata	51.000

α

20	Ekplorasi korpal telingan	51.000
21	Perawatan luka decubitus ulcus DM	81.000
22	Nidle thorakosinteis	51.000
23	Pasang LMA	51.000
24	Pemasangan gips sirkuler	75.000
25	Perawatan BBL normal	75.000
26	Perawatan BBL resiko tinggi	75.000
27	Observasi inpartu	50.000
C	BESAR	
1	Jahit Luka > 11	186.000
2	Corpus Alienum dengan penyulit	138.000
3	Luka bakar < 60 %	180.000
4	DC Shock	156.000
5	Cardioversi	163.000
6	RKP	600.000
7	Penatalaksanaan shock	128.000
8	Debridemen luka besar	162.000
9	Pasang ETT	138.000
10	Pemasangan pacing ekstrenal	156.000
D	KHUSUS	
1	Partus Normal	279.000
2	Sirkumsisi	236.000
3	Amputasi Jari	213.000
4	Pasang WSD	213.000
5	Vena Sectie	230.000
6	Reposisi luxatio humari	176.000
7	Reposisi luxatio collum femur	176.000
8	Tracheostomy	230.000
9	Pasang CVP/ Vena sentral	230.000
10	Pasang infus intra osseus	230.000
11	Nidle cricotyroidotomy	230.000

✓

IV. RAWAT INAP, PERINATAL , HCU DAN RAWAT INTENSIF**A. Akomodasi**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	75.000
2	Rawat Inap Kelas II	125.000
3	Rawat Inap Kelas I	170.000
4	Rawat Inap VIP B	250.000
5	Rawat Inap VIP A	350.000
6	ICU/NICU/PICU/ICCU	440.000
7	HCU/ Isolasi	240.000
8	Perinatal	140.000

Keterangan :

1. Akomodasi berlaku untuk setiap hari
2. Tarif rawat inap bayi baru lahir Sectio Caesaria (SC) di hitung 50% dari tariff rawat inap ibu.
3. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dengan terapi, tindakan medik dan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medic dan perawatan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari table tarif rawat inap di atas.

B. Tindakan Kolaborasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Pelepasan Catheter/ Infus/NGT	30.000
2	Bilas lambung/ Shift	15.000
3	Injeksi 1 jenis obat / hari	11.500
4	Lavemen	27.000
5	Nebullizer/ hari	24.500
6	Pemberian obat suppositoria	21.000
7	Pemasangan catheter	38.000
8	Pemasangan Infus/ Plug bayi/anak	24.500
9	Pemasangan Infus/ plug dewasa	18.500
10	Pemasangan NGT/OGT	48.000
11	Scorsteen/hari	24.500
12	Pemasangan transfuse darah	18.500
13	Pengambilan darah vena	10.000
14	Pengambilan darah arteri	21.000

OK

15	Suctioning per shift	24.500
16	Perawatan colosctomy	32.000
17	Perawatan jenazah di ruangan	27.000
18	Perawatan luka kecil	33.000
19	Perawatan luka sedang	46.500
20	Perawatan luka besar	68.000
21	Perawatan WSD/ hari	32.000
22	Skeren	10.000
23	Spooling BPH/ shift	31.000
24	Fiksasi fraktur dengan spalk	27.500
25	Tindik	20.000
26	Pemasangan Alat Infus pump/ hari	46.000
27	Pemasangan kasur Anti Dikubitus/hari	36.500
28	Pemakaian /pemasangan syringe pump/hr	46.000
29	Fototerapi per 12 jam	122.000
30	Konsultasi tindakan	40.000
31	Infus intraosseus	150.000
32	Infus transumbilical	100.000
33	Tracheal toilete	35.000
34	Perawatan ETT/TT/CVP	25.000
35	Perawatan tali pusar	35.000
36	Pasang OPA	25.000
37	Mobilisasi ROM	55.000
38	KMC(Kanguru Mother Care)	200.000
39	Neopuff	200.000
40	Intubasi neonates	280.000
41	Pasang kateter umbilical	400.000
42	Pemeriksaan oksimetri	10.000
43	Injeksi cairan pekat	50.000
44	Penatalaksanaan shock	128.000
45	EKG	90.000
46	Infant Warmer	95.000

✓

Keterangan : Tarif Tindakan kolaborasi yang sama juga diberlakukan pada tindakan kolaborasi di rawat jalan

V. GIZI

A. Akomodasi Gizi

NO	Biaya Makan Pasien/ Akomodasi Gizi	Tarif Pelayanan (Rp)
1	VIP A	90.000
2	VIP B	62.500
3	Kelas 1	37.000
4	Kelas 2	31.000
5	Kelas 3	25.000
6	Sonde Biasa	39.000
7	Sonde DM	45.000
8	Sonde RGRPRK	56.000
9	Sonde Hati	75.000

2. PELAYANAN GIZI RAWAT INAP

NO	Jenis Pelayanan	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Skrining Lanjut	
	- Kelas	2.000
	VIP, ICU, HCU, PICCU, NICU	2.000
2	PAGT	
	- Kelas	8.500
	VIP, ICU,HCU,PICCU,NICU	10.500
3	Konsultasi Gizi	
	- Kelas	8.000
	VIP,ICU,HCU,PICCU,NICU	15.500

VI. VISITE / KONSULTASI MEDIK

A. Dokter Spesialis Konsulen

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Ruang Perawatan	61.000

✓

2	ICU/PICU/ NICU/ICCU	91.000
3	HCU/ ISOLASI	61.000
4	Perinatal	61.000
5	Konsultasi medic di kamar Operasi	61.000

B. DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Ruang Perawatan	44.000
2	ICU/PICU/ NICU/ICCU	75.000
3	HCU/Isolasi	56.000
4	Konsultasi medic di kamar Operasi	44.000

C. Dokter Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Ruang Perawatan	26.000
2	ICU/PICU/ NICU/ICCU	46.000
3	HCU/ ISOLASI	36.000

Keterangan :

1. Jasa pelayanan berlaku untuk setiap kunjungan 1 kali per hari
2. Jasa visite di hari libur/ minggu diberikan tambahan sebesar 25% dari tarif visite di hari kerja.

VII.JASA KEPERAWATAN (tiap Shift Jaga)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Minimal Care - Rawat Inap - IBS - RB -.HD/ Kemotrapi - PPRI	22.000 8.000 11.500 8.000 6.000
	Intermediate Care - Rawat Inap - IBS - RB HD/Kemotrapi	12.000 10.000 15.000 10.000
3	Modified Intensif care - Rawat Inap - HCU/IMC - RB - Perinata	15.000 22.000 18.500 22.000

	- IBS - HD/ Kemotrapi	14.000 12.500
4	Keperawatan Gawat Darurat	27.000
5	Intensif Care - ICU/ICCU/NICU/PICU	56.000

VIII. KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Konsultasi dr Spesialis Konsulen Via telp	31.000
2	Konsultasi dr. Spesialis Via telepon	18.500
3	Konsultasi Rohaniawan	15.500

IX. TINDAKAN MEDIK

A. NON PEMBEDAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	KECIL	82.000
2	SEDANG	116.000
3	BESAR	236.000
4	KHUSUS	615.000

Keterangan : Tindakan non pembedahan dilaksanakan di Ruang Rawat Jalan dan Ruang Perawatan

B. PEMBEDAHAN

NO	KETERANGAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
2	SEDERHANA	311.500
3	KECIL	523.000
4	SEDANG	2.044.500
5	BESAR	3.249.000
6	KHUSUS	4.375.500
	CANGGIH	5.974.500

Keterangan :

1. Tarif tindakan medik dan penunjang medik tidak terencana (Sput/ cito) Dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari tariff jasa medik.
2. Pelayanan operasi Kumulatif (beberapa operasi dalam satu waktu tertentu oleh satu dr spesialis)
Dua macam operasi atau lebih:
- Tarif operasi uatama 100% sesuai dengan tarif golongan pembedahan

✓

- Tarif operasi kedua 50% dari tarif golongan pembedahan operasi kedua
 - Tarif operasi ketiga 30% dari tarif golongan pembedahan operasi ketiga
3. Pelayanan operasi bersama oleh dua dokter spesialis
- Tarif jasa operator sesuai dengan golongan pembdahan untuk masing-masing spesialis.
 - Tarif jasa lainnya (js. Anestesi, tim,sarana) sebesar 150% golongan pembedahan utama.
4. Tarif tindakan medic section caesaria (SC) pada tindakan resusitasi bayi baru lahir diberikan sebesar 35% dari jasa Operator
5. Penggunaan obat-obatan, protesa/implant dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri diluar jasa sarana dan jasa pelayanan.

ONE DAY CARE PEMBEDAHAN

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1	Vasektomi Lokal Anestesi/MOP	1.200.000
2	Tubektomy/ MOW	1.925.000
3	Circumsisi	1.125.000
4	Soft Tissu diameter kecil 1-3 cm	1.235.000
5	AV Shunt dengan local anestesi	2.310.000
6	Remove DJ Staind	1.000.000
7	Aff DJ Stent dengan lokal anestesi	1.000.000
8	Reposisi / closed reduction simple	1.385.000
9	Curet dengan vacuum	1.365.000
10	Pain management	750.000

Keterangan : Besaran jasa anestesi pada tindaka dengan general anestesi adalah 40% dari jasa operator.

C. GIGI DAN MULUT

1. Tindakan Medik Dasar

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Skaling manual/ RA/RB	75.000
2	Skaling manual Ultrasonic : Ringan RA dan RB Berat RA dan RB	150.000 200.000
3	Plat gigi tiruan 1 gigi akrilik	350.000
4	Tambahan gigi tiruan/ Gigi	120.000

5	Fluoridasi secara toptikal	1.000.000
6	Reparasi Plat Protesa	300.000
7	Reparasi tambah 1 gigi	250.000
8	Flouridasi secara topical	150.000
9	Splinting / region	100.000
10	Pencabutan gigi susu dengan topical anaesthesia	100.000
11	Pencabutan gigi susu dengan injeksi anaesthesia	150.000
12	Pencabutan gigi dewasa	200.000
13	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	375.000
14	Perawatan pericoronitis/ gingivitis/periodontitis	75.000
15	Curettage pocket/ region dengan periodontal pack	75.000
16	Spulling NaOCl	75.000
17	Pengobatan secara topical	50.000
18	Lepas prothesia Tukang gigi	150.000

Ket: Untuk pembuatan gigi tiruan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit, maka penggerjaan laboratorium di hitung tersendiri.

2. Tindakan Medik Spesialistik

a. Orthodontia

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Orthodonti cekat Straight 2 rahang	6.000.000
2	Orthodonti ceket estetik Sapphire 2 rahang	11.500.000
3	Orthodonti cekat self ligating metal 2 rahang	17.000.000
4	Orthodonti cekat self ligating Estetik 2 rahang	19.000.000
5	Penyesuaian Alat Cekat/ Kontrol	100.000
6	Ganti Bondable Tube/ Molarband	150.000
7	Ganti Bracket Metal	50.000
8	Elastic Intermaxillar	20.000
9	Pre Orthodontic Trainer	850.000
10	Kompensasi tindakan pasien ortho pindahan	1.000.000
11	Control ortho pasien luar	150.000
12	Retainer Fix lingual per Rahang	150.000

13	Retainer essix (clear) per rahang	370.000
----	-----------------------------------	---------

Ket : Pasien Orthodonsi dari luar rumah sakit, bila alat tidak sesuai dengan standart orthodonsi dianggap sebagai pasien baru.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Cetak per rahang (Al gineld)	150.000
2	Cetak per rahang-rahang CDI	200.000

b. Bedah Mulut

1). Bedah Mulut Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Kontrol Pasca Pembedahan	100.000
2	Spulling + ganti tampong/ drain	100.000
3	Lepas jaitan / heacting off	100.000
4	Aff IMW	100.000
5	Aff IDW per 1 rahang	100.000
6	Control fixasi	100.000
7	Pungsi	100.000
8	Medikasi	100.000
9	Kuretase Dry Socket	100.000

2). Bedah Mulut Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Enukleasi Kista Kecil (diameter <2mm)	375.000
2	Marsupialisasi Kista	375.000
3	Ekstirpasi tumor kecil (diameter <2 mm)	375.000
4	Odontectomy simple	550.000
5	Biopsi Eksisi	375.000
6	Apikolektomi per 1 Gigi	375.000
7	Eksstraksi 1 gigi dengan komplikasi	550.000
8	Alveolectomy 1 regio	375.000
9	Frenectomy	375.000
10	Operculectomi	375.000
11	Gingivectomi	375.000

8

12	Vestibuloplasty 1 regio	375.000
13	Fistulektomi	375.000
14	Debridement luka+ Jahit > 3 Jahitan	375.000
15	Reposisi dan fiksasi fraktur per 1 rahang dengan kawat fixasi	375.000
16	Incisi abses sulit	375.000
17	Bedah orthodonsi gigi masih tertutup tulang	375.000
18	Sialolitomi	375.000
19	Reposisi dislokasi mandibular	375.000
20	Ekstraksi 1 gigi decidui dengan penyulit.	375.000

3). Bedah Mulut Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Odontectomi dengan penyulit	2.200.000
2	Reposisi dan fiksasi fraktur per rahang dengan arcbar	550.000
3	Squesterektomi	550.000
4	Enukleasi kista dengan diameter >2 mm	550.000
5	Ekstripasi tumor besar dengan diameter >2 mm	550.000
6	Ankilotomi	550.000
7	Vestibuloplasty 1 regio	550.000
8	Transplastasi autogenik per 1 elemen gigi	550.000
9	Transplastasi allogenik per 1 elemen gigi	550.000
10	Replantasi per 1 gigi	550.000
11	Penutupan oroantral fistula	550.000
12	Transplantasi tulang autogenus/elemen	550.000
13	Labioplasty simple	550.000
14	Aplikasi Bone graft	550.000
15	Gingival Graft	550.000
16	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	550.000

2

4). Bedah Mulut Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Labioplasty bilateral	4.079.000
2	Odontectomi bilateral	4.079.000
3	Implant per 1 gigi	15.000.000

c. Konservasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Tumpatan glass ionomer cement kecil	130.000
2	Tumpatan glass ionomer cement besar	150.000
3	Resementasi dengan SIK	130.000
4	Resementasi dengan semen Resin	175.000
5	Tumpatan Komposit Anterior LC - Kecil - Besar	250.000 350.000
6	Tumpatan Komposit Anterior LC - Kecil - Besar	250.000 350.000
7	Fissure sealant/ gigi	150.000
8	Mahkota jaket porcelain fused to metal	1.300.000
9	Mahkota jaket all porcelain emax	1.750.000
10	Mahkota jaket komposit	750.000
11	Mahkota jaket akrilik	600.000
12	Mahkota jaket zirconia	2.000.000
13	Inlay/onlay komposit	550.000
14	Inlay/Onlay Logam	500.000
15	Inlay/Onlay PFM	750.000
16	Bleaching intrakoronal	400.000
17	Bleaching Ekstrakoronal RA RB	2.000.000
18	Bleaching at home	1.000.000
19	Tray/ sendok cetak bleaching	500.000

✓

20	Pasak fiber	500.000
21	Pasak Customized (custom dowel core)	350.000
22	Pasak logam	350.000
23	Mahkota Bridge 1 unit (3 gigi)	3.900.000
24	Veneer Direk	600.000
25	Veneer Indirek	1.250.000
26	Preparasi & cetak alginat	100.000
27	Preparasi & cetak double impression	150.000
28	Pembuatan mock up per gigi	50.000

d. Endodonti

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Pulp Protection CaOH	100.000
2	Kaping Pulpa	100.000
3	Devitalisasi pulpa (arsen)	75.000
4	Pulpectomy 1 saluran bakar	100.000
5	Trepanasi/ Open Bur	75.000
6	Dressing CaoH 1 saluran akar	75.000
7	Dressing CaoH 2 Saluran akar	150.000
8	Dressing CaOH 3 saluran akar	200.000
9	Dressing CaOH 4 Saluran akar	300.000
10	Obturasi 1 saluran (cold gutta perca)	150.000
11	Obturasi 2 saluran (cold gutta perca)	200.000
12	Obturasi 3 saluran (cold gutta perca)	250.000
13	Obturasi 4 saluran (cold gutta perca)	300.000
14	Obturasi dengan warm gutta perca per saluran	200.000
15	PSA one visit saluran akar tunggal	500.000
16	PSA One visit saluran akar ganda	900.000
17	Retreatment endodontic per saluran	200.000
18	Pengambilan file patah	250.000
19	Apeksifikasi dengan CaOH	100.000
20	Apeksifikasi dengan MTA/aplikasi MTA Orto/Retrogade	600.000

2

	Bedah Endodontik	
23	Hemiseksi/ Bikuspidisasi	500.000
24	Replantasi Intensional	1.000.000
25	Kontrol bedah endodontik	50.000

Keterangan : Penggunaan obat-obatan dan Alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri diluar jasa sarana dan jasa pelayanan.

PERIODONIA

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Dental examination, oral mucosal survey, periodontal survey	150.000
2	Prosedur diagnostik lain pada gigi, gusi dan tulang alveolar	250.000
3	Ineisi pada gusi atau tulang alveolar	250.000
4	Bone graft (daerah uspesifik untuk transplantasi tulang), dengan debrudement pada tulang	850.000
5	Full thickners graft / soft tissue graft (cangkok gusi)	480.000
6	Eksisi pada lesi atau jaringan pada gusi.	450.000
7	Penjahitan luka pada gusi	250.000
8	Exposure gigi	250.000
9	Periodontal Splint	650.000
10	Wiring/ pengikatan gigi dengan wire	650.000
11	Incisi pada Palatum	310.000
12	Frenotomy lingual	450.000
13	Labial frenektomy/frenektomy lidah	650.000
14	Gingival grafit pada sulcus bukal	700.000
15	Penempatan pack periodontal	250.000
16	Lepas pack periodontal	250.000
17	Kuretase gingiva	400.000
18	Ablasi gingival	400.000
19	Ablasi cauter	450.000
20	Operculectomy	400.000
21	Periondental splint fiber	800.000
22	Flap operation + bone graft	2.000.000

✓

23	Flap operation + PRP/PRF/ membrane	3.500.000
24	Penutupan resesi SCTG	2.000.000
25	Penutupan resesi dengan pedical FLAP	1.800.000
26	Crown laighting	1.500.000
27	Sinus lift	6.500.000
28	Ridge augmentation	2.500.000

D. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Persalinan normal	700.000
2	Persalinan patologi	850.000
3	Persalinan spontan dengan penyulit	1.500.000
4	Persalinan dengan vacum	500.000
5	Vena seksi	125.000
6	Pemasangan syring pump	50.000
7	Pemasangan infus pump	50.000
8	Digital stolsel	15.000
9	Manual placenta	1.000.000
10	Vulva Higiene	120.000
11	Pemberian Oksitosin	140.000
12	Pasang tampong vagina	50.000
13	Observasi MGSO4	50.000
14	Pemberian gastrol	15.000
15	Skirn	30.000
16	Hecting perineum	250.000
17	Visum	150.000
18	Ganti pembalut	30.000
19	Tindakan kuret sisa placenta/abortus	750.000
20	Tindakan icure molahidatiodosa	850.000
21	Jahitan portio	150.000
22	Jahitan perinoum gr I-IV	100.000
23	Jahitan perinoum gr III-IV	200.000

X

24	Manual placenta	500.000
25	Persiapan operasi	50.000
26	Observasi DJJ	50.000
27	Pasang tampong	25.000
28	AFF tampong	20.000
29	Vaginal touché	75.000
30	Amniotomi	15.000
31	Perawatan luka periuneum	15.000
32	Induksi persalinan	150.000
33	Perawatan bayi baru lahir section	85.000
34	Memandikan bayi	55.000
35	Perawatan tali pusar	13.000
36	Pengambilan sampel darah	13.000
37	Pengambilan sampel SHK	
38	Observasi pendarahan	250.000
39	Monitoring TTV	12.500
40	Monitoring infus	12.500
41	Transfer pasien	45.000
42	Mobilisasi pasien	35.000
43	Monitoring kateter	
44	Monitoring transfusi	12.500
45	Pemasangan O2	
46	AFF Infus	15.000
47	Perawatan luka SC	25.000

E. KEMOTERAPI/ SITOSTATIKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Kemoterapi ringan	420.000
2	Kemoterapi sedang	650.000
3	Kemoterapi berat	841.000

Keterangan :

1. Obat sitostatika diklaim terpisah
2. Kemoterapi ringan : kemoterapi dengan obat sitostatika oral

✓

3. Kemoterapi sedang : kemoterapi dengan 1 jenis obat sitostatika non oral
4. Kemoterapi berat : kemoterapi dengan 2 jenis atau lebih sitostatika non oral

Tarif one day care Kemoterapi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Transfusi darah (PRC 1 Kolf)	200.000
2	Pemberian obat anti hemofilia	350.000
3	Pemberian filgrastin	200.000

Pemeriksaan BMP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Pemeriksaan BMP	600.000

F. TINDAKAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Pasang CVC/ HD Cath	390.000
2	Pasang PDT	390.000
3	Dekanulasi	345.000
4	Pemasangan Epidural Catheter	471.000
5	Intubasi ETT/LMA	290.000
6	Ekstubasi ETT/LMA	155.000
7	Pasang Ventilator per hari	287.000
8	Pasang monitor per hari	160.000
9	Kardioversi	163.000
10	DC shock	163.000
11	Penatalaksanaan shock	128.000
12	Pemberian surfactant	1.100.000
13	CPAP	250.000

✓

PENUNJANG MEDIK

A. RADIOLOGI

FOTO KONVENTSIONAL NON A. KONTRAS		
NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1.	Foto Thorax PA/AP	Rp. 145.000
2.	Foto Thorax Lateral	Rp. 145.000
3.	Foto Thorax RLD/LLD	Rp. 145.000
4.	Foto Thorax Top Lordotik	Rp. 155.000
5.	Foto Wrist Joint AP/Lat	Rp. 145.000
6.	Foto Elbow Joint Ap/Lat	Rp. 145.000
7.	Foto Humerus Ap/Lat	Rp. 180.000
8.	Foto Antebrachi Ap/Lat	Rp. 180.000
9.	Foto Manus Ap/Oblique	Rp. 180.000
10.	Foto Clavicula	Rp. 145.000
11.	Foto Scapula	Rp. 145.000
12.	Foto Shoulder Joint	Rp. 150.000
13.	Foto Pelvis Ap/ Lat (Coccygeus)	Rp. 180.000
14.	Foto Sacrum Ap/Lat	Rp. 198.000
15.	Foto Femur Ap/Lat	Rp. 198.000
16.	Foto Genu/Knee Joint Ap/Lat	Rp. 180.000
17.	Foto Cruris Ap/Lat	Rp. 180.000
18.	Foto Ankle Joint Ap/Lat/Mortis view	Rp. 180.000
19.	Foto Hip Joint	Rp. 180.000
20.	Foto Pedis Ap/Oblique	Rp. 180.000
21.	Foto Basis Cranii	Rp. 180.000
22.	Foto Sella Tursica	Rp. 180.000
23.	Foto Mandibula Ap/Lat	Rp. 180.000
24.	Foto Os Nasal	Rp. 180.000
25.	Foto Orbita	Rp. 180.000
26.	Foto Sinus Paranasalis (SPN)	Rp. 200.000
27.	Foto Kepala Ap/Lat	Rp. 198.000
28.	Foto Waters	Rp. 145.000
29.	Foto Mastoid Dextra/Sinistra	Rp. 198.000
30.	Foto Cervical Ap/Lat	Rp. 216.000
31.	Foto Cervical Ap/Lat/oblique	Rp. 216.000
32.	Foto Thoracal Ap/Lat	Rp. 216.000
33.	Foto Thoracolumbal Ap/Lat	Rp. 216.000
34.	Foto Lumbosacral Ap/Lat	Rp. 216.000
35.	Foto Polos Abdomen supine/tegak	Rp. 150.000
36.	Foto Polos Abdomen 3 posisi	Rp. 250.000
37.	Foto Atresia Ani /Invertogram	Rp. 150.000
38.	Foto Bone Survey	Rp. 225.000
39.	Mammografi kanan/kiri	Rp. 275.000
40.	Mammografi Kanan dan Kiri	Rp. 500.000

X

B. FOTO DENTAL

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Foto Gigi Intraoral	Rp. 95.000
2	Foto Gigi Panoramic	Rp. 180.000
3	Foto Chepalometri	Rp. 180.000

C. FOTO KONVENTSIONAL DENGAN KONTRAS

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Oesofagografi/Gastrography/ Rectography	Rp. 400.000
2	OMD	Rp. 720.000
3	Collon In Loop	Rp. 600.000
4	Folow Through (Usus Halus)	Rp. 600.000
5	Cystography/Uretrografi	Rp. 600.000
6	Uretrocystografi	Rp. 840.000
7	Fistulography	Rp. 600.000
8	Histerosalphynogografi (HSG)	Rp. 840.000
9	IVP	Rp. 780.000
10	Sialography	Rp. 300.000
11	Cor Analis	Rp. 200.000

D. ULTRASONOGRAFI (USG)

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	USG Doppler 1 ekstremitas/Cimino	Rp. 540.000
2	USG Doppler Abdomen	Rp. 540.000
3	USG Musculoskeletal	Rp. 300.000
4	USG Payudara / Mammae dx-sn	Rp. 300.000
5	USG Scrotal/testis/inguinal	Rp. 240.000
6	USG Thyroid/Parotis/Leher	Rp. 240.000
7	Usg Saluran Cerna/Appendix	Rp. 240.000
8	USG Transvaginal/transrectal	Rp. 240.000
9	USG Doppler Carotis/ Transcranial Doppler (TCD)	Rp. 600.000
10	USG Elastography/Fibroscan	Rp. 588.000
11	USG 4 Dimensi	Rp. 740.000
12	USG Abdomen lower	Rp. 240.000
13	USG Abdomen upper	Rp. 240.000
14	USG Guiding /biopsi	Rp. 420.000
15	USG Thorax	Rp. 240.000
16	USG Kepala/Neonatal cranial	Rp. 300.000
17	USG Kandungan/ginekologi	Rp. 240.000
18	usg kebidanan/Obstetrik	Rp. 240.000
19	USG Mata	Rp. 250.000
20	USG Whole Abdomen	Rp. 300.000
21	USG Urologi	Rp. 240.000
22	USG Soft Tissue Superfisial	Rp. 240.000

E. COMPUTED TOMOGRAPHY SCAN (CT SCAN)

d

I. CT SCAN TANPA KONTRAS		
NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	CT Scan Kepala	Rp. 1.000.000
2	CT Scan mata/orbita	Rp. 1.000.000
3	CT Scan Maxilla	Rp. 1.000.000
4	CT Scan Mandibula/Dental	Rp. 1.000.000
5	CT Scan Sinus Paranasalis (SPN)	Rp. 1.200.000
6	CT Scan Telinga/Mastoid/Cohlea	Rp. 1.000.000
7	CT Scan Nasofaring	Rp. 1.200.000
8	CT Scan Leher	Rp. 1.200.000
9	CT Scan Thyroid	Rp. 1.200.000
10	CT Scan Biopsi	Rp. 1.000.000
11	CT Scan Spine/Vertebra Cervical	Rp. 1.200.000
12	CT Scan Spine/Vertebra Thoracal	Rp. 1.200.000
13	CT Scan Spine/Vertebra Lumbosacral	Rp. 1.200.000
14	CT Scan Ekstremitas	Rp. 1.200.000
15	CT Scan Calcium Score	Rp. 1.200.000
16	CT Scan Whole Spine	Rp. 1.500.000
17	CT Scan Thorax	Rp. 1.500.000
18	CT Scan Whole Abdomen/Pelvis	Rp. 1.500.000
19	CT Scan Virtual Colonoscopi	Rp. 1.500.000
20	CT Scan Urografi (Stonegrafi)	Rp. 1.650.000

II. CT SCAN DENGAN KONTRAS		
NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	CT Scan Kepala	Rp. 1.500.000
2	CT Scan Orbita	Rp. 1.500.000
3	CT Scan Sinus Paranasalis (SPN)	Rp. 1.500.000
4	CT Scan Telinga/Mastoid/Coclea	Rp. 1.500.000
5	CT Scan Nasofaring	Rp. 1.500.000
6	CT Scan Leher	Rp. 1.500.000
7	CT Scan Thyroid	Rp. 1.500.000
8	CT Scan Maxilla	Rp. 1.500.000
9	CT Scan Mandibula/Dental	Rp. 1.500.000
10	CT Scan Spine/Vertebra Cervical	Rp. 1.620.000
11	CT Scan Spine/Vertebra Thoracal	Rp. 1.620.000
12	CT Scan Spine/Vertebra Lumbosacral	Rp. 1.620.000
13	CT Scan Whole Spine	Rp. 1.620.000
14	CT Scan Extremitas	Rp. 1.620.000

III. PEMERIKSAAN CANGGIH		
NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	CT Scan Thorax/Paru/HRCT	Rp. 2.100.000
2	CT Scan Whole Abdomen/Pelvic	Rp. 2.100.000
3	CT Scan Urografi	Rp. 2.100.000
4	CT Scan Upper Abdomen Multifase	Rp. 2.100.000
5	CT Scan Lower Abdomen Multifase	Rp. 2.100.000
6	CT Scan Whole Abdomen Multifase	Rp. 2.500.000

F. MULTI SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY (MSCT)

2

I. MSCT 128 SLICE TANPA KONTRAS

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	MSCT Dental	Rp. 1.200.000
2	MSCT Biopsi	Rp. 1.200.000
3	MSCT Kepala	Rp. 1.200.000
4	MSCT Sinus	Rp. 1.200.000
5	MSCT Mastoid	Rp. 1.200.000
6	MSCT Biosi + Film	Rp. 1.200.000
7	MSCT Leher	Rp. 1.200.000
8	MSCT Nasofaring	Rp. 1.200.000
9	MSCT Laring	Rp. 1.200.000
10	MSCT Maxilla	Rp. 1.200.000
11	MSCT Orbita	Rp. 1.200.000
12	MSCT Otoraring	Rp. 1.200.000
13	MSCT Mandibula	Rp. 1.200.000
14	MSCT Vertebra Cervical	Rp. 1.500.000
15	MSCT Vertebra Thoracal	Rp. 1.500.000
16	MSCT Vertebra Lumbosacral	Rp. 1.500.000
17	MSCT Calcium score (CS)	Rp. 1.500.000
18	MSCT Ekstremitas	Rp. 1.500.000
19	MSCT Upper Abdomen	Rp. 1.500.000
20	MSCT Lower Abdomen	Rp. 1.500.000
21	MSCT Pelvis	Rp. 1.500.000
22	MSCT Thorax	Rp. 1.700.000
23	MSCT Urografi (Stonegrafi)	Rp. 1.700.000
24	MSCT Virtual Colonoscopy	Rp. 1.700.000
25	MSCT Whole Abdomen	Rp. 1.700.000

II. MSCT 128 SLICE DENGAN KONTRAS

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	MSCT Kepala	Rp. 1.900.000
2	MSCT Sinus Paranasalis	Rp. 1.900.000
3	MSCT Mastoid	Rp. 1.900.000
4	MSCT Leher	Rp. 1.700.000
5	MSCT Nasofaring	Rp. 1.700.000
6	MSCT Laring	Rp. 1.900.000
7	MSCT Maxilla	Rp. 1.900.000
8	MSCT Orbita	Rp. 1.900.000
9	MSCT Otoraring	Rp. 1.900.000
10	MSCT Mandibula	Rp. 1.900.000
11	MSCTA Perfusion	Rp. 1.900.000
12	MSCT Whole Abdomen	Rp. 2.300.000
13	MSCT Whole Urografi	Rp. 2.300.000
14	MSCT Vertebra Thoracolumbal	Rp. 2.100.000
15	MSCT Vertebra Lumbosacral	Rp. 2.100.000
16	MSCT Virtual Colonoscopy	Rp. 2.300.000
17	MSCT Ekstremitas	Rp. 2.300.000
18	MSCT Pelvis	Rp. 2.300.000
19	MSCT Upper Abdomen	Rp. 2.100.000

20	MSCT Lower Abdomen (pelvis)	Rp.2.100.000
21	MSCT Thorax	Rp.2.100.000
22	MSCT Upper Abdomen Multifase	Rp. 2.700000
23	MSCT Lower Abdomen Multifase	Rp. 2.700000
24	MSCT Cerebral	Rp. 2.700000

III. MSCT ANGIOGRAPHY

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	MSCTA Carotis	Rp. 2.900.000
2	MSCTA Extremitas Superior	Rp. 2.900.000
3	MSCTA Pulmonalis	Rp. 2.900.000
4	MSCTA Renalis	Rp. 2.900.000
5	MSCTA Cerebral dan Carois	Rp. 2.900.000
6	MSCTA Aorta Thoracalis	Rp. 2.900.000
7	MSCTA Abdominalis	Rp. 2.900.000
8	MSCTA Whole Abdomen Multifase	Rp. 3.000.000
9	MSCTA Thoracoabdominal	Rp. 3.000.000
10	MSCTA Aorta	Rp. 3.000.000
11	MSCTA Runoff	Rp. 3.100.000
12	MSCTA Coronary + Calcium Scoring	Rp. 3.100.000
13	MSCTA Coronary	Rp. 3.100.000
G	3D RECONSTRUCTION CT SCAN <i>(Berlaku untuk semua pemeriksaan yang memerlukan hasil 3D)</i>	Rp. 200.000

MAGNETIC RESONANCE IMAGING

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	MRI Cerebral Lengkap	Rp. 1.875.000
2	MRI Cerebral Sebagian	Rp. 1.750.000
3	MRI Cervical Lengkap	Rp. 1.875.000
4	MRI Cervical Sebagian	Rp. 1.750.000
5	MRI Thoracal Lengkap	Rp. 1.875.000
6	MRI Thoracal Sebagian	Rp. 1.750.000
7	MRI Lumbar Lengkap	Rp. 1.875.000
8	MRI Lumbar Sebagian	Rp. 1.750.000
9	MRI Pelvis	Rp. 2.085.000
10	MRI CP	Rp. 2.195.000
11	MRI TMJ	Rp. 2.095.000
12	MRI Sinus Paranasal	Rp. 2.070.000
13	MRI Abdomen	Rp. 2.065.000
14	MRI Chest/Cardiac	Rp. 2.095.000
15	MRI Genu Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
16	MRI Ankle Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
17	MRI Pedis Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
18	MRI Femur Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
19	MRI Cruris Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
20	MRI Shoulder Dextra/Sinistra	Rp. 2.085.000
21	MRI Myelografi	Rp. 2.485.000
22	MRI Angiografi	Rp. 2.685.000
23	MRI Dengan Kontras	Rp. 2.630.000

xx

H. EXPERTISE

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Pemeriksaan Konvensional	Rp. 20.000
2	Pemeriksaan USG	Rp. 30.000
3	Pemriksaan CT - San	Rp. 185.000

I.	JASA PETUGAS	TARIF PELAYANAN (RP)
NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Pemeriksaan Konvensional	Rp. 10.000
2	Pemeriksaan USG	Rp. 10.000
3	Pemriksaan CT - San	Rp. 75.000

Keterangan :

- 1. Tarif Pemeriksaan Tidak Termasuk Tarif Bahan Kontras**
- 2. Pasien Cito Ditambahkan 25% Dari Tarif Normal**

NICU

NO	TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Akomodasi / hari	Rp. 440.000
2	Konsultasi dokter spesialis konsulen/ kali	Rp. 91.000
3	Konsultasi dokter spesialis / kali	Rp. 75.000
4	Konsultasi on call dokter spesialis konsulen via telepon / kali	Rp. 31.000
5	Konsultasi on call dokter spesialis via telepon / kali	Rp. 25.000
6	Konsultasi dokter umum / kali	Rp. 46.000
7	Konsultasi rohaniawan	Rp. 15.500
8	Jasa perawat / shift jaga	Rp. 56.000
9	Jasa administrasi/ hari	Rp. 12.500
10	Rekam medik/ hari	Rp. 10.000
11	Transfer pasien bayi / kali	Rp. 50.000
12	Perawatan bayi baru lahir	Rp. 75.000
13	Resusitasi cairan / kali	Rp. 75.000
14	Resusitasi obat / kali	Rp. 150.000
15	Penatalaksanaan shock	Rp. 128.000
16	Pemberian surfactant	Rp. 1.100.000
17	Pemeriksaan ekg / kali	Rp. 92.000
18	Pemasangan monitor / pasien / hari	Rp. 120.000
19	Multimonitor pasien khusus / hari	Rp. 160.000
20	Perawatan mandi dan tali pusar bayi / hari	Rp. 25.000
21	Perawatan tali pusat	Rp. 15.000
22	Perawatan pasien kritis / hari	Rp. 50.000
23	Resusitasi jantung paru / kali	Rp. 150.000
24	Pemasangan ngt/ ogt/ kali	Rp. 50.000
25	Monitor ogt / shift	Rp. 12.500
26	Pemberian makanan / susu (ngt/ ogt) / kali	Rp. 10.000

X

27	Intubasi endo / naso tracheal tube / kali	Rp. 290.000
28	Ekstubasi endo / naso tracheal tube / kali	Rp. 155.000
29	Perawatan ett / tt / cvc / uvc	Rp. 25.000
30	Suction unit / kali	Rp. 55.000
31	Nebulisasi / kali	Rp. 65.500
32	Pemasangan infus perifer bayi / kali	Rp. 50.000
33	Pemasangan three-way / kali	Rp. 71.000
34	Monitor infus / shift	Rp. 12.500
Aff hecting		
35	Aff hecting 1 – 5 jahitan	Rp. 20.000
36	Aff hecting 6 – 10 jahitan	Rp. 30.000
37	Aff hecting > 10 jahitan	Rp. 40.000
38	Pemasangan cvc / cvp / picc	Rp. 2.841.700
39	Pengukuran cvp / kali	Rp. 20.000
40	Aff kateter urine, drain, ngt / ogt, infus, opa	Rp. 18.500
41	Rawat infus / kateter / drain / wsd / kali	Rp. 10.000
42	Pemakaian ventilator / hari	Rp. 350.000
43	Monitor ventilator / shift	Rp. 75.000
44	Oksigen ventilator / jam	Rp. 20.000
45	Pemasangan cpap / hari	Rp. 350.000
46	Monitor cpap / shift	Rp. 27.500
47	Pengambilan sampel darah arteri / kali	Rp. 35.000
48	Pengambilan sample darah vena / kali	Rp. 30.000
49	Pemasangan arteri line / kali	Rp. 275.000
50	Pemasangan long line / kali	Rp. 255.000
51	Perawatan kolostomi / kali	Rp. 50.000
52	Monitor kolostomi / shift	Rp. 12.500
53	Ventilasi tekanan positif (vtp) / hari	
54	Ventilasi tekanan positif (vtp) > 6 jam / hari	RP. 225.000
55	Ventilasi tekanan positif (vtp) < 6 jam / hari	Rp. 150.000
56	Pemasangan infus pump / hari	Rp. 50.000
57	Pemasangan syringe pump / hari	RP. 50.000
58	Tarif o2 / liter	Rp. 5.000
59	Pemasangan catheter urine / kali	RP. 20.000
60	Monitor catheter urine / shift	RP. 12.500
61	Tindakan transfusi (trombosit 1 kolf)	Rp. 15.000
62	Vena section	Rp. 550.000
63	Pemasangan catheter umbilical (uvic)	Rp. 400.000
64	Penggunaan dan monitoring ekg / hari	RP. 70.000
65	Observasi ttv / kali	RP. 20.000
66	Takar urine / kali	Rp. 5.000
67	Infant warmer / hari	Rp. 95.000
68	Fototerapi 12 jam	Rp. 122.000
69	Monitor fototerapi / shift	Rp. 27.500
70	Pemakaian inkubator / hari	Rp. 175.000
71	Monitoring inkubator / shift	Rp. 55.000
72	Penilaian ballard score / kali	Rp. 25.000
73	Pijat bayi / kali	Rp. 25.000
74	Spooling rectal / kali	Rp. 25.000
75	Perawatan kanguru (pmk)/ pasien / kali	Rp. 200.000
76	Pemakaian t-piece resusitator / hari	Rp. 50.000

✓

77	Pembuatan cairan nutrisi parenteral (np)/ kali	Rp. 25.000
78	Pemberian obat supp dan injeksi (im,iv,sc,ic) / obat / kali	Rp. 30.500
79	Injeksi cairan pekat	Rp. 50.000
80	Aspirasi cairan lambung / kali	Rp. 25.000
81	Bilas lambung / shift	Rp. 15.000
82	Transfusi tukar / hari	Rp. 250.00
83	Spooling catheter / kali	Rp. 30.000
84	Tarif o2 24 jam	Rp. 100.000
85	Monitor saturasi / shift	Rp. 50.000
86	Bagging/ napas manual/ kali	Rp. 53.000
87	Transfusi darah (prc 1 kolf)	Rp. 200.000
88	Perawatan jenazah di ruangan	Rp. 24.500
89	Perawatan luka kecil	Rp. 21.000
90	Perawatan luka sedang	Rp. 39.000
91	Perawatan luka besar	Rp. 63.000
92	Tracheal toilete/ wb	Rp. 25.000
93	Mobilisasi rom	Rp. 35.000
94	Neopuff	Rp. 200.000

BEDAH

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan (Rp)
1	Kompres luka	9.000
2	Cuci luka	4.800
3	Ganti perban ringan	3.000
4	Ganti perban sedang	7.500
5	Ganti perban berat	9.000
6	Perawatan luka kotor	6.000
7	Perawatan luka bakar (5-10%)	15.000
8	Perawatan luka bakar(10-20%)	21.000
9	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	45.000
10	Perawatan Luka bakar >30%	50.000
11	Perawatan luka gangren	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah
1	AKOMODASI / HARI	440.000
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS KONSULEN/ KALI	91.000
3	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS / KALI	75.000
4	KONSULTASI ON CALL DOKTER SPESIALIS KONSULEN VIA TELEPON / KALI	31.000

α

5	KONSULTASI ON CALL DOKTER SPESIALIS VIA TELEPON / KALI	25.000
6	KONSULTASI DOKTER UMUM / KALI	46.000
7	KINSULTASI ROHANIAWAN	15.500
8	JASA PERAWAT / SHIFT JAGA	56.000
9	JASA ADMINISTRASI/ HARI	12.500
10	REKAM MEDIK/ HARI	10.000
11	TRANSFER PASIEN BAYI / KALI	50.000
12	PERAWATAN BAYI BARU LAHIR	75.000
13	RESUSITASI CAIRAN / KALI	75.000
14	RESUSITASI OBAT / KALI	150.000
15	PENATALAKSANAAN SHOCK	128.000
16	PEMBERIAN SURFACTAN	1.100.000
17	PEMERIKSAAN EKG / KALI	92.000
18	PEMASANGAN MONITOR / PASIEN / HARI	120.000
19	MULTIMONITOR PASIEN KHUSUS / HARI	160.000
20	PERAWATAN MANDI DAN TALI PUSAR BAYI / HARI	25.000
21	PERAWATAN TALI PUSAT	15.000
22	PERAWATAN PASIEN KRITIS / HARI	50.000
23	RESUSITASI JANTUNG PARU / KALI	150.000
24	PEMASANGAN NGT/ OGT/ KALI	50.000
25	MONITOR OGT / SHIFT	12.500
26	PEMBERIAN MAKANAN / SUSU (NGT/ OGT) / KALI	10.000
27	INTUBASI ENDO / NASO TRACHEAL TUBE / KALI	290.000
28	EKSTUBASI ENDO / NASO TRACHEAL TUBE / KALI	155.000
29	PERAWATAN ETT / TT / CVC / UVC	25.000
30	SUCTION UNIT / KALI	55.000
31	NEBULISASI / KALI	65.500
32	PEMASANGAN INFUS PERIFER BAYI / KALI	50.000
33	PEMASANGAN THREEWAY / KALI	71.000
34	MONITOR INFUS / SHIFT	12.500
AFF HECTING		
35	AFF HECTING 1 – 5 JAHITAN	20.000
36	AFF HECTING 6 – 10 JAHITAN	30.000
37	AFF HECTING > 10 JAHITAN	40.000
38	PEMASANGAN CVC / CVP / PICC	2.841.700
39	PENGUKURAN CVP / KALI	20.000
40	AFF KATETER URINE, DRAIN, NGT / OGT, INFUS, OPA	18.500
41	RAWAT INFUS / KATETER / DRAIN / WSD / KALI	10.000
42	PEMAKAIAN VENTILATOR / HARI	350.000
43	MONITOR VENTILATOR / SHIFT	75.000
44	OKSIGEN VENTILATOR / JAM	20.000
45	PEMASANGAN CPAP / HARI	350.000

X

46	MONITOR CPAP / SHIFT	27.500
47	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH ARTERI / KALI	35.000
48	PENGAMBILAN SAMPLE DARAH VENA / KALI	30.000
49	PEMASANGAN ARTERI LINE / KALI	275.000
50	PEMASANGAN LONG LINE / KALI	255.000
51	PERAWATAN KOLOSTOMI / KALI	50.000
52	MONITOR KOLOSTOMI / SHIFT	12.500
53	VENTILASI TEKANAN POSITIF (VTP) / HARI	
54	VENTILASI TEKANAN POSITIF (VTP) > 6 JAM / HARI	225.000
55	VENTILASI TEKANAN POSITIF (VTP) < 6 JAM / HARI	150.000
56	PEMASANGAN INFUS PUMP / HARI	50.000
57	PEMASANGAN SYRINGE PUMP / HARI	50.000
58	TARIF O2 / LITER	5.000
59	PEMASANGAN CATHETER URINE / KALI	20.000
60	MONITOR CATHETER URINE / SHIFT	12.500
61	TINDAKAN TRANSFUSI (TROMBOSIT 1 KOLF)	15.000
62	VENA SECTION	550.000
63	PEMASANGAN CATHETER UMBILICAL (UVC)	400.000
64	PENGGUNAAN DAN MONITORING EKG / HARI	70.000
65	OBSERVASI TTV / KALI	20.000
66	TAKAR URINE / KALI	5.000
67	INFANT WARMER / HARI	95.000
68	FOTOTERAPI 12 JAM	122.000
69	MONITOR FOTOTERAPI / SHIFT	27.500
70	PEMAKAIAN INKUBATOR / HARI	175.000
71	MONITORING INKUBATOR / SHIFT	55.000
72	PENILAIAN BALLARD SCORE / KALI	25.000
73	PIJAT BAYI / KALI	25.000
74	SPOOLING RECTAL / KALI	25.000
75	PERAWATAN KANGURU (PMK)/ PASIEN / KALI	200.000
76	PEMAKAIAN T-PIECE RESUSITATOR / HARI	50.000
77	PEMBUATAN CAIRAN NUTRISI PARENTERAL (NP)/ KALI	25.000
78	PEMBERIAN OBAT SUPP DAN INJEKSI (IM,IV,SC,IC) / OBAT / KALI	30.500
79	INJEKSI CAIRAN PEKAT	50.000
80	ASPIRASI CAIRAN LAMBUNG / KALI	25.000
81	BILAS LAMBUNG / SHIFT	15.000
82	TRANSFUSI TUKAR / HARI	250.00
83	SPOOLING CATHETER / KALI	30.000
84	TARIF O2 24 JAM	100.000
85	MONITOR SATURASI / SHIFT	50.000
86	BAGGING/ NAPAS MANUAL/ KALI	53.000
87	TRANSFUSI DARAH (PRC 1 KOLF)	200.000

X

88	PERAWATAN JENAZAH DI RUANGAN	24.500
89	PERAWATAN LUKA KECIL	21.000
90	PERAWATAN LUKA SEDANG	39.000
91	PERAWATAN LUKA BESAR	63.000
92	TRACHEAL TOILETE/ WB	25.000
93	MOBILISASI ROM	35.000
94	NEOPUFF	200.000

ORTHOPEDI

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (RP)
1	Blink Refleks	700.000
2	Brainstem Auditory Evoked Potential	900.000
3	EMG Elmenter dengan jarum	400.000
4	Kecepatan Hantar Saraf	700.000
5	Repetitive Nerve Stimulation	400.000
6	Spasmodilli Test R29.0	800.000
7	EEG Rutin	750.000
8	TBS (Intermitten Theta Burst Stimulation)	750.000
9	Dupplex Karotis	700.000
10	USG Neuromusuler	700.000
11	Skrining Dupplex Karotis	700.000
12	Fungsi Luhur Rutin	500.000
13	Terapy Fungsi Luhur	500.000
14	Injeksi Ekstra Artikular (\leq 2 cc)	400.000
15	Injeksi Ekstra Artikular (\geq 2 cc) guided USG	900.000
16	Injeksi IM (\leq 2 cc)	400.000
17	Injeksi IM (\geq 2 cc) guided USG	900.000
18	Injeksi Intra Artikular (\leq 2 cc)	400.000
19	Injeksi Intra Artikular (\geq 2 cc) guided USG	900.000
20	Injeksi Piriformis USG Guided	2.000.000
21	Injeksi Trigger Point Guided USG	1.200.000
22	Injeksi Trigger Polt	1.200.000
23	USG Guided Epidural Injection	4.000.000
24	USG Guided Facet Joint Injection/Piriformis	2.100.000
25	USG Guided Neuromuscular Injection	1.200.000

✓

26	USG Guided Sacroiliac Joint Injection	2.000.000
27	C-arm Guided Facejoint Injection	5.100.000

LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Tarif Pelayanan (Rp)
HEMATOLOGI		
1	CBC + 5 DIFF	100.000
2	CBC + 3 DIFF	65.000
3	HB	45.000
4	Al (Angka Lekosit)	36.000
5	Hitung Jenis (DIFF)	36.000
6	KED/LED	32.000
7	AE (Angka Eritrosit)	36.000
8	AT (Angka Trombosit)	36.000
9	HMT (Hematokrit)	36.000
10	Retikulosit	60.000
11	IT RATIO	36.000
12	SEL LE	70.000
13	MCV / MCH / MCHC	40.000
14	Morfologi Darah Tepi (MDT)	130.000
15	HB Elektroforesis	375.000
16	Feritin	200.000
17	Serum Iron	70.000
18	TIBC	75.000
19	UIBC	75.000
20	Saturasi Tranferin	180.000
21	Transferin	500.000
22	Golongan Darah Rhesus	25.0002
23	Golongan Darah (ABO)	26.000
HEMOSTASIS		
1	Masa Perdarahan	30.000
2	Masa Pembekuan	30.000
3	PPT	58.000
4	APTT	58.000

X

5	INR	60.000
6	Fibrinogen	150.000
7	D-DMER	280.000
8	Tes Agregasi Trombosit	385.000
	FAAL HATI	
1	SGOT	27.000
2	SGPT	27.000
3	Protein	26.000
4	Albumin	26.000
5	Bilirubin Total	26.000
6	Bilirubin Direk	26.000
7	Bilirubin Indirek	26.000
8	Gamma GT	26.000
9	Al Kali Fosfatase	26.000
10	Protein Elektroforesa	200.000
	FAAL GINJAL	
1	Ureum	26.000
2	Kreatinin	28.000
3	Asam Urat	27.000
	DIABETES	
1	Glukosa Darah Sewaktu	25.000
2	Glukosa Darah Puasa	25.000
3	Glukosa Darah 2 Jam PP	25.000
4	HBA 1C	180.000
	LEMAK	
1	Kolesterol Total	28.000
2	LDL Kolesterol	50.000
3	HDL Kolesterol	50.000
4	Trigliserid	28.000
5	Total Lipid	80.000

✓

6	Lipoprotein (a)	400.000
7	APO A	190.000
8	APO B	190.000
	JANTUNG	
1	CPK	64.000
2	CKMB	64.000
3	Troponin I	364.000
4	Troponin T	270.000
5	LDH	32.000
	ELEKTROLIT	
1	Kalium	58.000
2	Natrium	58.000
3	Chlorida	58.000
4	Calsium	65.000
5	Magnesium	80.000
6	Analisa Gas Darah + Laktat	272.000
7	Analisa Gas Darah	272.000
8	Laktat	272.000
	PANCREAS	
1	Lipase	135.000
2	Amilase	135.000
	PROTEIN SPECIFIK	
1	CRP Kualitatif	85.000
2	CRP Kuantitatif	128.000
3	Asto Kualitatif	40.000
4	Asto Kuantitatif	120.000
5	IGG	450.000
6	IGM	800.000
7	IGA	450.000
8	IGE	300.000

✓

9	RF Kualitatif	70.000
10	RF Kuantitatif	130.000
11	C3 Komplement	560.000
12	Ana Test Kwantitatif	425.000
13	SMA	350.000
14	IGG ACA	350.000
15	IGM ACA	350.000
	TORCH	
1	Toxoplasma IGG	220.000
2	Toxoplasma IGM	220.000
3	Anti CMV IGG	220.000
4	Anti CMV IGM	250.000
5	Rubella IGG	220.000
6	Rubella IGM	220.000
7	HSV 1 IGG	220.000
8	HSV 1 IGM	220.000
9	HSV II IGG	220.000
10	HSV II IGM	220.000
11	Toxoplasma IGG Aviditas	450.000
12	CMV IGG Aviditas	500.000
	PETANDA VIRUS HEPATITIS	
1	HBsAg	60.000
2	Anti HBs Titer	170.000
3	HBsAg Titer	130.000
4	Anti HAV	330.000
5	IGM Anti HAV	300.000
6	HBeAg	280.000
7	Anti HBe	320.000
8	Anti HCV	210.000
9	IGM ANTI HCV	950.000
10	IGM ANTI HBe	350.000
11	ANTI HBe TOTAL	260.000

✓

12	HBV DNA Kualitatif	190.000
13	HBV DNA Kuntitatif	2.500.000
14	HCV RNA Kualitatif	2.000.000
15	HCV RNA Kuantitatif	2.500.000
16	ANTI DS DNA	350.000
	INFEKSI LAIN	
1	WIDAL	43.000
2	IGM Salmonella	200.000
3	IGG Salmonella	450.000
4	Malaria / DDR	45.000
5	Malaria ICT	130.000
6	Angka Parasit Malaria	80.000
7	Micro Filaria	40.000
8	Seramoera	300.000
9	TB AG	160.000
10	TB ICT	150.000
11	IGM Anti Dengue	148.000
12	IGG Anti Dengue	148.000
13	IGM Cikungunya	162.000
14	NS 1	156.000
15	VDRL	80.000
16	TPHA	85.000
17	HIV Screening	120.000
18	HIV Konfirmasi	350.000
19	IGM Leptospira	162.000
20	CD4	390.000
21	IGG-IGM SARS COV-2	290.000
22	RT PCR SARS COV-2	1.400.000
23	SWAB Naso-Oropharing SARS COV-2	400.000
	HORMON	
1	T3 Total	134.000
2	T4 Total	134.000

3	T3 Update	700.000
4	FT3	235.000
5	FT4	167.000
6	TSHs	148.000
7	Beta HCG	250.000
	PETANDA TUMOR	
1	PSA	250.000
2	FREE PSA	600.000
3	CEA	220.000
4	CA 12-5	400.000
5	CA 15-3	400.000
6	CA 19-9	400.000
7	AFF	250.000
	NARKOBA	
1	Morphin	40.000
2	Cannabinoid/Marijuana	40.000
3	Amphetamine	40.000
4	Metamphetamine	40.000
5	Cocaine	40.000
6	BenzoDiazepine	40.000
7	THC	40.000
	URINALISA	
1	Urine Lengkap Otomatis	46.000
2	PH Urine	27.000
3	Reduksi Urine	27.000
4	Proteine Urine	27.000
5	Sedimen Urine	33.000
6	Volume Urine	27.000
7	Protein Urine 24 Jam/Esbach	70.000
8	Protein Bence Jones	60.000
9	Mikroalbumine Kuantitatif	160.000

2

10	Asam Urat Urine	47.000
11	Analisa Batu Ginjal	250.000
12	Tes Kehamilan (HCG Test)	60.000
	FAESESS	
1	Feses Lengkap	60.000
2	PH Feses	27.000
3	Sudan III	47.000
4	Benzidin Test / Darah Samar	47.000
5	Sterkobilin Feses	47.000
6	Konsentrasi Feses	47.000
	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa Cairan LCS	160.000
2	Analisa Cairan Lengkap	160.000
3	Analisa Cairan Fleura	160.000
4	Analisa Cairan Asites	160.000
5	Analisa Cairan Sendi	160.000
6	Analisa Sperma	150.000
7	Glukosa (Cairan)	25.000
8	VDRL (Cairan)	95.000
9	Protein Total (Cairan)	26.000
10	Natrium (Urine)	150.000
11	Kalium (Urine)	150.000
12	Klorida (Urine)	150.000
13	Calsium (Urine)	65.000
	KULTUR SENSIFITAS	
1	Kultur Sensifitas Darah	486.000
2	Kultur Sensifitas Urine + Hitung K	486.000
3	Kultur Sensifitas Feses	420.000
4	Kultur Sensifitas Sputum	420.000
5	Kultur Sensifitas BTA	420.000
6	Kultur Sensifitas Sekret	420.000

α

7	Kultur Sensifitas SWAB	420.000
8	Kultur Sensifitas PUS	420.000
9	Kultur Sensifitas Sperma	420.000
10	Kultur Sensifitas Liquor	486.000
11	Kultur Sensifitas Cairan Tubuh	486.000
	PEWARNAAN	
1	Pewarnaan BTA	50.000
2	Pewarnaan Gram	50.000
3	Jamur KOH	50.000
4	Preparat GO	50.000
5	Dophterie	70.000
6	Sekret Vagina	50.000
7	Sekret Uretra	50.000
8	Sekret Tenggorok	50.000
9	Sekret Telinga	50.000
10	Swab Eosinofil	50.000
	PATOLOGI ANATOMI	
1	Frozen Section	367.000
2	Radikalitas	160.000
3	Jaringan Besar	350.000
4	Jaringan Sedang	330.000
5	Jaringan Kecil	300.000
6	AJH	180.000
7	Sampel AJH	80.000
8	Citologi Papsmear	80.000
9	Citologi Non Papsmear	90.000
10	Citologi dengan Blok Parafin	120.000
11	IHC	400.000
12	Prosesing & Pewarnaan Hematoksilin Eosin Histologi Besar	246.000
13	Prosesing & Pewarnaan Hematoksilin Eosin Histologi Sedang	236.000

α

14	Prosesing & Pewarnaan Hematoksilin Eosin Histologi Kecil	216.000
15	Pewarnaan Papanicolaou	50.000
16	Pewarnaan Non Pap Smear	55.000
BANK DARAH (UTDRS)		
1	Packed Red Cell (PRC)	460.000
2	Whole Blood (WB)	460.000
3	Fresh Plasma (PP)	460.000
4	Trombosit (TC)	460.000
5	Golongan Darah Plate (Golda ABO dan Rhesus)	30.000
6	Cross Match Gel	87.000
7	Coombs Test	13.500
8	Penitipan Darah > 3 hari (Perhari)	5.000
9	Pengambilan Darah < 4 Jam	7.500
10	WB (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
11	PRC (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
12	Liquid Plasma (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
13	Trombosit Konsentrat (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
14	Washed Red Cells (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
15	Modified Whole Blood (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000
16	Buffy Coat (belum termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	243.000

PEMERIKSAAN SARAF

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Blok saraf perifer	100.000
2	Injeksi spinal epidural	300.000
3	Lumbal punksi	300.000
4	EMNG (Elektro Myoneuro Grafi)	400.000
5	Berra	400.000
6	Emg dengan jarum	460.000
7	Ep (Evoked Potensial)	600.000

✓

8	Eeg	300.000
9	TCD (Trans Cranial Doppler)	400.000
10	Mmse	50.000
11	Token tes	50.000
12	Memori tes	50.000
13	Diagnostik tes	50.000
14	Pungsi cairan sendi	100.000
15	Injeksi saraf tepi	100.000

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN JANTUNG

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Ekokardiografi	400.000
2	Doppler Vaskuler	500.000
3	Treadmill	400.000
4	Perikardiosentesis	2.000.000
5	Rehabilitasi Jantung Fase II	250.000
6	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	200.000
7	Holter Monitor	350.000
8	Elektrokardiografi	80.000
9	Temporary Pacemaker	3.000.000
10	Katerisasi Jantung	3.300.000
11	Angioplasti Koroner/Ptca	5.700.000
12	Pemasangan Permanen Pacemaker	5.700.000
13	Resusitasi Jantung Paru	600.000
14	Pacu Jantung Transkutan	600.000
15	Prosedur Fibrinolisis	700.000
16	Tilt Table Test	2.500.000
17	Ppm Single Chamber	4.000.000
18	Penyadapan Jantung Sederhana	3.500.000
19	Balloon Atrial Septostomi	3.500.000
20	Functional Flow Reserve	1.000.000
21	Pemasangan Iabp	2.500.000
22	6 Minute Walk Test	250.000

✓

23	Ablasi	8.000.000
----	--------	-----------

PEMERIKSAAN ENDOSCOPY,BRONCHOSCOPY,ESWL

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Endoscopy Visualisasi	860.00
2	Endocopy Biopsi	1.112.000
3	Endoscopy Ligasi	860.000
4	Colonoscopy Visualisasi	980.000
5	Colonoscopy Biopsi	1.352.000
6	Bronchoscopy	950.000
7	Bronchoscopy +Brushing+Biopsi	1.200.000
8	Endoscopy Visualisasi Dengan Ga	900.000
9	Endoscopy Biopsi Dengan Ga	1.300.000
10	Endoscopy Ligasi Dengan Ga	1.300.000
11	Colonoscopy Visualisasi Dengan Ga	1.000.000
12	Colonoscopy Biopsi Dengan Ga	1.500.000
13	Bronchoscopy Dengan Ga	1.050.000
14	Bronchoscopy+Brushing+Biopsi Dengan Ga	1.300.000

ESWL

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy)	3.900.000
2	(Shockwave Lithotripsy) Dengan Anastesi	4.000.000

Keterangan : Atau Ruang Rawat Inap di dalam Rumah Sakit Umum atau di luar Rumah Sakit dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % dari tarif jasa medik

HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Hd Dengan Dialiser Baru Atau Tanpa Reuse	835.000
2	Hd Dengan Dialiser Reuse	710.000
3	Hd Cito Dengan Dialiser Baru	875.000
4	Hd Cito Dengan Dialiser Reuse	755.000

✓

5	Hd Dengan Dialiser Baru Atau Tanpa Reuse Metode Sled	1.060.000
6	Hd Dengan Dialiser Reuse Metode Sled	950.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Tindakan Operasi Dengan Narcose	6.500.000
2	Operasi Capd	9.000.000
3	Pasang Katheter Tenckhoff Untuk Capd	2.500.000

REHABILITASI MEDIK

A. Fisioterapi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Asseement / Konsultasi	50.000
2	Exercise Pasien anak (1 bulan 4 kali)	50.000
3	Exercise Pasien Dewasa (1 bulan 4 kali)	50.000
4	Terapi Sensory Integrasi	50.000
5	Assesmen Fungsi Sensori	50.000
6	Assesmen Kebugaran Kardiorespirasi	50.000
7	Assesmen Fungsi Menelan	50.000
8	Assesmen Fungsi Bladder	50.000
9	Prosedur Taping	50.000
10	Prosedurdry needling	50.000
11	Prosedur Spray and Stretch	50.000
12	Prosedur Injeksi Botol	50.000
13	Prosedur Injeksi Intra Artikular	50.000
14	Blader Training	50.000
15	EMG Biofeed back	50.000
16	Ergocycle/Sepeda Statis	50.000
17	Faradisasi	50.000
18	Infra Merah	50.000
19	Latihan Stroke	50.000
20	Latihan Cerebral Palsy	50.000
21	Latihan Gerak Sendi, Penguatan	50.000
22	Manual Manipulation	50.000
23	Masase	50.000

X

24	Overhead Pulley	50.000
25	Paraffin Bath	50.000
26	Postural Drainage	50.000
27	Quadricep Exercise	50.000
28	Senam Asma	50.000
29	Senam Bedah Caesar	50.000
30	Senam Hamil/kali dating	50.000
31	Senam Hamil/Nifas perbulan	50.000
32	Shotwave Diathermy	50.000
33	Shoulder Finger	50.000
34	Terapi Okupasi	50.000
35	MWD	50.000
36	CS	50.000
37	Quadricep	50.000
38	Tens / Interferential Therapy	50.000
39	VS	50.000
40	Traksi	50.000
41	Speech Therapy / Terapi Wicara (Sekali Periksa)	50.000
42	Speech Therapy / Terapi Wicara (Paket 1 Minggu)	50.000
43	Speech Therapy / Terapi Wicara (Paket 1 Bulan)	50.000
44	Laser Helium (Infus 1 Jam)	50.000
45	Traksi Listrik	50.000
46	Ultra Sound Diathermy	50.000
47	UKG / Micro Wave Diathermy	50.000
48	Massase General	50.000
49	Exercise Ringan	50.000
50	Walking Bar /Walker/Crutch/Tripod	50.000
51	Breating,Postural Drainage	50.000
52	Pre & Post Operatif	50.000
53	Exercise Berat	50.000
54	Es	50.000
55	Aktinoteraphy	50.000
56	Akupuntur	50.000
57	Fisioterapi dengan Alat	50.000

✓

58	Latihan Penguatan Otot	50.000
59	Latihan Pernafasan	50.000

OKUPASI TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Terapi Ocupasi/Stiffness Joint/Adl/Upper Limb/Lower	25.800
2	Terapi Ocupasi Pada Stroke,Cerebal Palcy,Motor Delayed,Down	38.000
3	Terapi Ocupasi Pada Autism,Adhd	50.800
4	Terapi Okupasi Pada Stroke	37.800
5	Terapi Okupasi Cerebral Palsy/Motor Delayed/Down Syndrom	43.500
6	Terapi Okupasi Pada Kasus Musculoskeletal	44.000
7	Terapi Okupasi Pada Kasus Neuromuscular	44.000

TERAPI WICARA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Terapi Wicara Pada Kasus Bahasa Memori/Wicara	43.550
2	Terapi Menelan	37.4003
3	Tes Tadir	52.000
4	Tes Tadyva	42.000
5	Token Tes	36.000
6	Tes Artikulasi (Wicara)	36.000
7	Tes Suara	31.000
8	Tes Irama Kelancaran	31.000
9	Oral Motor Exercise	31.000
10	Stimulasi Oral	26.000

I. PENUNJANG MEDIK

A. Tarif Pelayanan Laundry (Cucian)

TARIF LINEN PELAYANAN IBS

NO	JENIS PELAYANAN LINEN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Linen Operasi Kecil	32.500
2	Linen Operasi Sedang	180.000
3	Linen Operasi Besar	180.000
4	Linen Oprasi Khusus	206.000
5	Linen Oprasi Canggih	206.000

✓

TARIF PEMAKAIAN LINEN UNTUK PRAKTIK MAHASISWA/MAGANG DI IBS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	1 Hari Praktik Di Ibs	55.000
2	1 Set Hacinco	9.000

TARIF PEMAKAIAN LINEN UNTUK PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Linen Pasien Kemoterapi	58.000
2	Linen Pasien Hd	15.000
3	Linen Pasien Mri/Ct-Scan	26.000

TARIF PEMAKAIAN LINEN UNTUK PELAYANAN BANGSAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Bangsal Kelas Vip	68.200
2	Bangsal Kelas I	47.700
3	Bangsal Kelas II	47.700
4	Bangsal Kelas III	49.700
5	Perinatal	73.300
6	ICU	39.800
7	HCU	39.800
8	Isolasi	49.700

II. FARMASI**A. Pelayanan Resep Obat-Obatan Dan BMHP**

Harga Obat-Obatan Dan Alat-Alat Kesehatan Yang Disediakan Di Rsud Jailolo Ditetapkan Sebesar Harga Pembelian Netto Ditambah Paling Tinggi 30% (Tiga Puluh Persen)

B. ASUHAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Resep Obat Per Lembar	2.000
2	Obat Jadi Per Resep	2.500
3	Obat Racik < 30 Bungkus	2.000
4	Obat Racik > 30 Bungkus	5.600
5	Obat Kapsul < 30 Kapsul	2.800
6	Obat Kapsul > 30 Kapsul	5.600
7	Obat Salep	3.000
8	Konsultasi Obat	10.000
9	Visite	15.000

α

10	Rekonsiliasi Obat	5.000
11	Pemantauan Terapi Obat	25.000
12	Monitoring Efek Samping Obat (Meso)	10.000
13	Rekonstitusi Sitostatika	200.000
14	Iv Admixture	30.000
15	Rekonstitusi Tpn	123.000

Keterangan : embalase untuk obat puyer dan kapsul

	Jumlah puyer/kapsul	Harga kertas/kapsul	Jumlah harga embalase	Ket
< 30 Rata-rata	15	80	1.200	Jasa sarana
	30	80	2.400	
			1.800	
>30 Rata-rata	30	80	2.400	Jasa sarana
	60	80	4.800	
	90	81	7.290	
			4.830	Jasa sarana

III. TARIF CSSD

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Kecil	Set	20.000
2	Sedang	Set	50.000
3	Besar	Set	140.000
4	Besar Plus	Set	260.000
5	Khusus	Set	320.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Kassa Besar	Pouches	40.000
2	Kassa Kecil	Pouches	37.000
3	Kassa LB	Pouches	40.000
4	Kassa Gulung	Pouches	60.000
5	Kassa Orthopedi	Pouches	60.000
6	Kassa Tampon	Pouches	12.000
7	Kassa VK	Pouches	16.000

Keterangan : Tarif CSSD untuk penggunaan alat Kesehatan di luar RSUD Jailolo

✓

IV. A. PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Jenazah Laki-laki	550.000
2	Jenazah Perempuan	650.000
3	Bedah Mayat diluar Jam Kerja	350.000
4	Bedah Mayat Pada Jam Kerja	300.000
5	Formalinisasi	650.000
6	Penyimpanan Jenazah per hari	50.000
7	Visum Luar Jenazah	300.000
8	Pemetiaan Jenazah (Tidak termasuk peti kayu)	300.000
9	Surat Keterangan Kematian	20.000
10	Pengisian Form Asuransi Jiwa/Kematian	20.000
11	Akomodasi kamar Jenazah	75.000

V. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH**A. Ambulance**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Biaya 5 KM Pertama	75.000
2	Biaya Tunggu / Jam	10.000
3	Biaya Variabel per km (DALAM KOTA)	8.000
4	Biaya Variabel per km (LUAR KOTA)	12.000

B. Mobil Jenazah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Dalam Kota	125.000
2	20-50 km	420.000
3	>50 km	1.150.000

C. Peminjaman Ambulance

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Peminjaman Ambulance	400.000

JARAK	JUMLAH TARIF (Rp)
s.d 5 km	175.000
5-10 km	200.000
10-20 km	250.000
20-30 km	300.000
30-40 km	

X

	350.000

D. FASILITAS LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
	PARKIRAN	
1	Parkir Roda Empat	5.000
2	Parker Roda Dua	3.000

Keterangan :

- Apabila dilakukan Tindakan maka biaya Tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan
- Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan

VI. PENDAMPINGAN RUJUKAN

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Dokter Spesialis/hari	390.000
2	Dokter umum/hari	180.000
3	Perawat/hari	105.000
4	Manado (Diluar tiket)	2.000.000
5	Ternate (jam 06.00-15.00)	500.000
6	Ternate (jam 16.00-malam)	750.000
7	Tobelo	1.000.000
8	Makassar (Diluar tiket)	2.500.000

Keterangan :

- Biaya pendampingan belum termasuk biaya Tindakan,obat, serta bahan habis pakai lainnya yang dibutuhkan selama proses rujukan
- Jasa pelayanan sudah termasuk biaya makan,uang saku dan penginapan,belum termasuk Tiket

VII. KESEHATAN LAINNYA

Besaran tarif layanan Kesehatan lainnya

A. Pelayanan Medicolegal

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Visum Et Repertum Luar	
	dr.Umum	30.000
	dr.Spesialis	50.000
2	Visum Et Repertum Dalam	
	dr.Spesialis	950.000

✓

B. Pelayanan Rehabilitasi Pecandu Narkoba

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Assessment Layanan Rehabilitasi Pecandu korban penyalahgunaan narkotika	100.000
2	Konseling Individu layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika	50.000

C. Surat Keterangan Diagnosa,Surat Keterangan Asuransi

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Surat Keterangan Diagnosa	
	dr.Umum	30.000
	dr. Spesialis	50.000
2	Surat Keterangan Asuransi	
	dr.Umum	30.000
	dr.Spesialis	50.000

D. Pelayanan Rangkuman Medical Check Up

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Medical Check Up Tipe A	50.000
2	Medical Check Up Tipe B	75.000
3	Medical Check Up Tipe C	110.000

Keterangan :

1. Tarif hanya untuk layanan rangkuman medical check up,belum termasuk pemeriksaan
2. Tarif pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan di laksanakan
3. Tipe-tipe medical check up ditetapkan oleh direktur

E. Pelayanan Administrasi

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	KIB	20.000
2	Pasien baru	8.000
3	Pasien lama	5.000
4	Pendaftaran IGD	15.000

d

F. Pelayanan Pendidikan / DIKLAT

NO	PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Praktik Klinik / Laboratorium / hari	
	SLTA Sederajat	25.000
	Diploma III	35.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	50.000
	Profesi	60.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	70.000
	Mahasiswa Asing	250.000
2	Pengambilan Kasus / Kasus	
	SLTA Sederajat	45.000
	Diploma III	60.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	75.000
	Profesi	100.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	130.000
	Mahasiswa Asing	170.000
3	Ujian Praktek Akhir Program / Program	
	SLTA Sederajat	45.000
	Diploma III	60.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	75.000
	Profesi	100.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	130.000
	Mahasiswa Asing	170.000
4	Pembimbingan Klinik / hari	
	SLTA Sederajat	30.000
	Diploma III	45.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	60.000
	Profesi	70.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	80.000
	Mahasiswa Asing	110.000
5	Pra Penelitian / Pengambilan Data / Studi Pendahuluan	
	Diploma III	55.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	70.000

✓

	Profesi	90.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	110.000
	Mahasiswa Asing	600.000
	Karyawan	130.000
6	Penelitian / Kegiatan	
	Diploma III	70.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	95.000
	Profesi	130.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	150.000
	Mahasiswa Asing	1.500.000
	Karyawan	170.000
7	Studi Banding / Pembelajaran / orang/ hari	
	Siswa	60.000
	Mahasiswa	80.000
	Karyawan / Umum	110.000
8	Studi Banding / Pembelajaran / Kelompok / hari	
	Siswa	1.000.000
	Mahasiswa	1.300.000
	Karyawan Umum	1.600.000
9	Orientasi Peserta Didik	
	SLTA Sederajat	60.000
	Diploma III	75.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	100.000
	Profesi	120.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	150.000
	Mahasiswa Asing	2.000.000
10	Magang Peningkatan Keterampilan / hari	
	SLTA Sederajat	60.000
	Diploma III	85.000
	Diploma IV-S1 Sederajat	100.000
	Profesi	125.000
	S2 / PPDS 1 Sederajat	150.000
	Mahasiswa Asing	2.000.000

X

KETERANGAN :

1. INTERNASIONAL : Mereka yang menjabat / pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Pusat,Pejabat Esalon I yang mewakili
2. NASIONAL : Mereka yang menjabat / pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Propinsi,Pejabat Esalon I Pusat atau yang mewakili
3. REGIONAL : Mereka yang menjabat / pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Kabupaten,Setda Propinsi,Dosen
4. LOKAL : Mereka yang menjabat / pernah menjabat sebagai = Setda Kabupaten,Pejabat Esalon II ata Yang mewakili,Dosen
5. NARASUMBER LAINNYA : Pejabat/PNS/Mereka yang ditunjuk karena mempunyai keahlian atau kompeten di bidangnya
6. 1 JPL = 45 Menit
7. 1 Bendel = maka 50 lembar,apabila lebih dihitung kelipatannya.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA UMUM**PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi	Ket
1.	PELAYANAN DASAR (+Kartu)	Per-Kegiatan	Rp 50.000	
2.	PELAYANAN KIA			
	a.ANC (Tambah Buku KIA)	Per-Pemeriksaan	Rp 50.000	
	b. Inserti IUD	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	c .Extraksi IUD	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	d. Inserti Inplan	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	e. Extraksi Inplan	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	f. Pap Smear	Per-Tindakan	Rp 500.000	
	g. Tindik Telinga	Per-Tindakan	Rp 30.000	
	h. Senam Hamil	Per-Kegiatan	Rp 20.000	
	i. Suntik KB	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	j. IVA	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	k. Cryoterapi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	l.Pengambilan Secret Vagina	Per-Tindakan	Rp 50.000	
3.	PELAYANAN GIGI			
	a.Membersihkan Karang Gigi/Kwadran	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	b. Kuretase Gusi	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	c.Penambalan Sementara	Per-Tindakan	Rp 60.000	
	d.Penambalan Tetap Gigi	Per-Tindakan		
	1. GIC		Rp 100.000	
	2. Komposite		Rp 200.000	
	e.Cabut Gigi susu	Per-Tindakan		
	1. Topical anastesi		Rp 60.000	
	2. Infiltrasi		Rp 100.000	
	f.Cabut Gigi Tetap Normal	Per-Tindakan	Rp 75.000	
	g.Cabut Gigi Tetap Komplikasi	Per-Tindakan	Rp 150.000	
	h.Incisi Abses Intra oral	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	i.Perawatan Saluran Akar/Kunjungan	Per-Tindakan	Rp 150.000	
	j.Terpanasi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	k.Pencabutan Inpaksi (Dokter Spesialis)	Per-Tindakan	Rp 750.000	

α

4.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
	A.Pemeriksaan Hematologi			
	1.CBC (Darah Lengkap)	Per-Tindakan	Rp	150.000
	2. LED	Per-Tindakan	Rp	20.000
	3. HB Digital	Per-Tindakan	Rp	50.000
	4. Lekosit	Per-Tindakan	Rp	20.000
	5.Hitung Jenis (Dift)	Per-Tindakan	Rp	20.000
	6.Golongan Darah	Per-Tindakan	Rp	25.000
	7. Eritrosit	Per-Tindakan	Rp	25.000
	8. Trombosit	Per-Tindakan	Rp	25.000
	9. Malaria (DDR) Sederhana	Per-Tindakan	Rp	25.000
	10.Masa Bekuan (CT)	Per-Tindakan	Rp	10.000
	11.Masa Perdarahan (BT)	Per-Tindakan	Rp	10.000
	12. Hematokrit	Per-Tindakan	Rp	10.000
	13.Morfologi Darah Tepi	Per-Tindakan	Rp	100.000
	B. Kimia Klinik			
	1. Na/K/Cl	Per-Tindakan	Rp	150.000
	2. Total protein	Per-Tindakan	Rp	35.000
	3. Albumin	Per-Tindakan	Rp	35.000
	4. Bilirubin total	Per-Tindakan	Rp	35.000
	5.Bilirubin Direk /Indireck	Per-Tindakan	Rp	35.000
	6. Asam Urat	Per-Tindakan	Rp	50.000
	7. Cholestrol	Per-Tindakan	Rp	60.000
	8. HDL	Per-Tindakan	Rp	35.000
	9. LDL	Per-Tindakan	Rp	35.000
	10. SGOT	Per-Tindakan	Rp	35.000
	11. SGPT	Per-Tindakan	Rp	35.000
	12.Alkali Fostafaste	Per-Tindakan	Rp	35.000
	13.Glukosa Darah Puasa	Per-Tindakan	Rp	50.000
	14.Glukosa Darah PP	Per-Tindakan	Rp	50.000
	15.Glukosa Darah Sewaktu	Per-Tindakan	Rp	50.000
	16.Glukosa Toleransi Test	Per-Tindakan	Rp	50.000
	17. Gamma GT	Per-Tindakan	Rp	35.000
	18. Trigliserida	Per-Tindakan	Rp	35.000
	19. Ureum	Per-Tindakan	Rp	35.000
	20.Glikolysis HB/HbA1c	Per-Tindakan	Rp	200.000
	21. Creatinin Clearance	Per-Tindakan	Rp	50.000
	22. Creatinin	Per-Tindakan	Rp	35.000
	23. Urea Clearance	Per-Tindakan	Rp	40.000

✓

	24. CK (Creatine Kinase)	Per-Tindakan	Rp	120.000	
	25. Ck-MB	Per-Tindakan	Rp	120.000	
	C.Pemeriksaan Imunologi				
	1. Test Kehamilan (Stik)	Per-Tindakan	Rp	50.000	
	2.Test Kehamilan (Pack)	Per-Tindakan	Rp	50.000	
	3. VDRL	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	4. HBsAg Rapid	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	5. Anti Hbs	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	6. HCV Rapid	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	7. Widal	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	8.Test Narkoba (3 parameter)	Per-Tindakan	Rp	250.000	
	9.Test Narkoba multi Parameter	Per-Tindakan	Rp	350.000	
	10. Methamphetamine	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	11. Morphin	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	12. Amphetamine	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	13. Cocaine	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	14. Barbiturates	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	15. THC (Ganja)	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	16. Benzodiazepine	Per-Tindakan	Rp	55.000	
	17. HAV Total	Per-Tindakan	Rp	250.000	
	18. Hbeag	Per-Tindakan	Rp	250.000	
	19. IgM Salmonella typhi (Tube TF)	Per-Tindakan	Rp	300.000	
	20. CD 4	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	21. HIV	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	22. NS 1 Ag Dengue	Per-Tindakan	Rp	250.000	
	23. TPHA	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	24. Rapid Test Sifilis	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	25. Test RPR Sifilis	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	26. Rapid Test HIV yang menggunakan 3 parameter	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	D. Pemeriksaan Urine				
	1.Urine Rutin+Sedimen	Per-Tindakan	Rp	20.000	
	2.Urine Lengkap (Stik)	Per-Tindakan	Rp	25.000	
	3. Urine Reduksi	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	4. Urine Esbach	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	5.Urine Bence Jones	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	6. Urine Protein	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	7.Bilirubin \Urobilin	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	8. Urine Keton	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	9. Ph	Per-Tindakan	Rp	10.000	
	E. Analisa Sperma	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	F.Pemeriksaan Mikrobiologi				

✓

	1. BTA (2x)	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	2.Pewarnaan Gram	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	3. Filariasis	Per-Tindakan	Rp	50.000	
	4. Darah Samar	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	5.Pemeriksaan Jamur (KOH)	Per-Tindakan	Rp	50.000	
	6.Kultur/Sensitivity Darah/Cairan Otak/Sendi (Medium Cair)	Per-Tindakan	Rp	400.000	
	7.Kultur Sputum, Pus ,dll (Medium Padat)	Per-Tindakan	Rp	350.000	
	8.Kultur M.Tuberculose	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	9.Kultur/Sensitivity TBC/Anaerob	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	10. Biakan Jamur	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	11.Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	12.BTA 3x Biakan Medium Cair	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	13.BTA 3x biakan medium padat	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	14.Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	15.Resistensi OAT Lini 2 (kana oflox)	Per-Tindakan	Rp	200.000	
	G.Feaces				
	1.Faeces Rutin	Per-Tindakan	Rp	25.000	
	2.Faeces Benzidin	Per-Tindakan	Rp	25.000	
	3.Sterkobilin	Per-Tindakan	Rp	25.000	
	4.Amoeba	Per-Tindakan	Rp	25.000	
	5.Faeces Concentrasni	Per-Tindakan	Rp	25.000	
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESMAS				
	A.Pemeriksaan Mikroskopik	Per-Tindakan	Rp	50.000	
	B.Parameter Coliform	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	C. Parameter E Coli	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	D.Parameter Salmonella	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	E.Parameter Staphylococcus	Per-Tindakan	Rp	150.000	
	F.Bakteriologi Udara (Paket)	Per-Tindakan	Rp	130.000	
	G.Bakteriologi Rectal Swab	Per-Tindakan	Rp	100.000	
	H.Bakteriologi Usap Alat Makan	Per-Tindakan	Rp	70.000	
	I.Bakteriologi Jamu Obat Tradisional	Per-Tindakan	Rp	100.000	

✓

	J.Fisik dan Kesehatan parameter)	Kimi a (per			
	1. Fisik				
a.	bau	Per-Tindakan	Rp	20.000	
b.	warna	Per-Tindakan	Rp	20.000	
c.	rasa	Per-Tindakan	Rp	20.000	
d.	TDS	Per-Tindakan	Rp	20.000	
e.	TSS	Per-Tindakan	Rp	20.000	
f.	kekeruhan	Per-Tindakan	Rp	20.000	
g.	suhu	Per-Tindakan	Rp	20.000	
	2. Kimia				
a.	Ph	Per-Tindakan	Rp	30.000	
b.	Kesadahan	Per-Tindakan	Rp	30.000	
c.	Flourida	Per-Tindakan	Rp	50.000	
d.	Total Chromium	Per-Tindakan	Rp	50.000	
e.	Khlorida	Per-Tindakan	Rp	30.000	
f.	Mangan	Per-Tindakan	Rp	30.000	
g.	Seng	Per-Tindakan	Rp	30.000	
h.	Tembaga	Per-Tindakan	Rp	30.000	
i.	Air raksa	Per-Tindakan	Rp	30.000	
j.	Sisa Chlor Bebas	Per-Tindakan	Rp	30.000	
k.	Khlor Terikat dan Total/Sisa Bromine	Per-Tindakan	Rp	30.000	
l.	Sulfat	Per-Tindakan	Rp	30.000	
m.	Nitrat	Per-Tindakan	Rp	30.000	
n.	Nitrit	Per-Tindakan	Rp	30.000	
o.	Sianida	Per-Tindakan	Rp	30.000	
p.	COD	Per-Tindakan	Rp	30.000	
q.	Selenium	Per-Tindakan	Rp	30.000	
	r. Aluminium	Per-Tindakan	Rp	30.000	
s.	Besi	Per-Tindakan	Rp	30.000	
t.	Alkalinitas	Per-Tindakan	Rp	30.000	
u.	Arsen	Per-Tindakan	Rp	30.000	
v.	Timbal	Per-Tindakan	Rp	30.000	
w.	Bahan organic	Per-Tindakan	Rp	50.000	
x.	Parameter Pemanis	Per-Tindakan	Rp	50.000	
y.	Pengawet	Per-Tindakan	Rp	50.000	
z.	Pewarna	Per-Tindakan	Rp	50.000	
aa.	Borax	Per-Tindakan	Rp	50.000	
bb.	Formalin	Per-Tindakan	Rp	50.000	
cc.	Mercury	Per-Tindakan	Rp	50.000	
dd.	Chlorine	Per-Tindakan	Rp	50.000	
ee.	Pork	Per-Tindakan	Rp	50.000	
ff.	Rhodamin B	Per-Tindakan	Rp	50.000	
gg.	Metanil Yellow	Per-Tindakan	Rp	50.000	
hh.	Satranin	Per-Tindakan	Rp	50.000	
ii.	Siklamat	Per-Tindakan	Rp	50.000	
jj.	Pestisida	Per-Tindakan	Rp	50.000	

✓

	K. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	1.Kimia Makanan Lengkap	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	2. Kimia Makanan Cepat	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	3.Kimia Minuman Lengkap	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	4. Kimia Minuman Cepat	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	L. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA			
	1. Uji Udara Fisis	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	2. Uji Udara Kimia	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	3. Kebisingan	Per-Tindakan	Rp 200.000	
6.	PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN			
	a. Voging Fokus/Rumah	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	b. Sampah Medis/Liter	Per-Tindakan	Rp 25.000	
7.	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
	a.Tindakan rawat darurat			
	-Observasi TTV	Per-Tindakan	Rp 40.000	
	- Nebulizer	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	-Pemasangan NGT	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	- Ekstraksi kuku	Per-Tindakan	Rp 35.000	
	- Chest Tube	Per-Tindakan	Rp 70.000	
	b.Debri Demand Luka	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	c. Jahit luka ringan	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	-Hecting/ 1 x jahitan	Per-Tindakan	Rp 15.000	
	d.Minor Surgery Ringan	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	e. Insisi Abses	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	f. Sirkum Sisi	Per-Tindakan	Rp 200.000	
	g.Tindakan Pemasangan Oksigen/Jam	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	h.Perawatan Luka	Per-Tindakan	Rp 50.000	
8.	TINDAKAN DI RUANGAN PERAWATAN UMUM			
	a. Suntikan	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	b. Infus	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	c.Transfusi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	d.Venaseksi	Per-Tindakan	Rp 70.000	
	e.Sonde Hidung	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	f.Bilas lambung	Per-Tindakan	Rp 50.000	

✓

	g.Kateterisasi Kandung Kencing	Per-Tindakan	Rp 55.000	
	h.Resusitasi	Per-Tindakan	Rp 75.000	
	i.Fisio Terapi	Per-Tindakan	Rp 75.000	
	j.EKG	Per-Tindakan	Rp 60.000	
	k. Pungsi	Per-Tindakan	Rp 65.000	
	l. Suction	Per-Tindakan	Rp 50.000	
9.	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN			
	a. Kuretase	Per-Tindakan	Rp 345.000	
	b.Perawatan Kuretase	Per-Tindakan	Rp 220.000	
	c.Perawatan Abortus	Per-Tindakan	Rp 250.000	
	d.Persalinan Normal	Per-Tindakan	Rp 1.000.000	
	e.Persalinan penyakit oleh ahli	Per-Tindakan	Rp 2.000.000	
	f. Pemeriksaan USG obstetric ginekologi	Per-Tindakan	Rp 150.000	
	g.Persalinan Dengan Tindakan	Per-Tindakan	Rp 1.500.000	
	h. Pelayanan PNC	Per-Tindakan		
	-Perawatan Luka Perineum		Rp 50.000	
	- Perawatan Luka Post SC		Rp 50.000	
	i.Perawatan Bayi/Hari	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	j.Perawatan Bayi dengan Inkobator	Per-Tindakan	Rp 100.000	
10.	PELAYANAN BABY SPA	Per-Tindakan	Rp 70.000	
	A. Baby Hydrotherapy	Per-Tindakan	Rp 100.000	
	- Paket 3 x	Per-Tindakan	Rp 275.000	
	- Paket 6 x	Per-Tindakan	Rp 500.000	
	- Paket 12 x	Per-Tindakan	Rp 1.000.000	
	B. Hydrotherapy dan Massage	Per-Tindakan	Rp 175.000	
	- Paket 3 x	Per-Tindakan	Rp 450.000	
	- Paket 6 x	Per-Tindakan	Rp 800.000	
	- Paket 12 x	Per-Tindakan	Rp 1.500.000	
11.	TARIF RUANGAN PERAWATAN			
	a.klas III	Per-Tindakan	Rp 30.000	
	b.klas II	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	c.klas I	Per-Tindakan	Rp 80.000	
12.	TARIF VISITE DOKTER UMUM			
	a. Klas III	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	b. Klas II	Per-Tindakan	Rp 25.000	
	c. Klas I	Per-Tindakan	Rp 30.000	
13.	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS			
	a. Klas III	Per-Tindakan	Rp 20.000	
	b. Klas II	Per-Tindakan	Rp 25.000	
	c. Klas I	Per-Tindakan	Rp 35.000	

✓

14.	KONSUL DOKTER SPESIALIS			
	a. Klas I	Per-Tindakan	Rp	20.000
	b. Klas II	Per-Tindakan	Rp	25.000
	c. Klas III	Per-Tindakan	Rp	30.000
15.	KONSELING	Per-Tindakan	Rp	50.000
16.	PELAYANAN DM			
	a.Pelayanan dan Konseling	Per-Tindakan	Rp	25.000
	b. Perawatan Kaki	Per-Tindakan	Rp	50.000
	c.Perawatan Luka DM			
	1.Grade I (lesi + abses)	Per-Tindakan	Rp	40.000
	2.Grade II (subcutan dan jaringan penyokong)	Per-Tindakan	Rp	50.000
	3.Grade III (otot+ tendon)	Per-Tindakan	Rp	60.000
17.	VISUM ET REPERTUM	Per-Tindakan	Rp	100.000
18.	PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/ AMBULANCE LAUT			
	a.Dalam Daerah Halbar			
	- Jailolo Timur-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	800.000
	- Jailolo selatan-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	700.000
	- Jailolo- RSU Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	400.000
	- Sahu- Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	550.000
	- Sahu Timur- Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	500.000
	- Ibu Selatan-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	700.000
	- Ibu-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	750.000
	- Tabaru-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	1.000.000
	- Loloda-Jailolo	Pulang-Pergi	Rp	1.500.000
	b. Luar daerah			
	- Halbar – Ternate	Pulang-Pergi	Rp	2.700.000
	- Halbar-Halut	Pulang-Pergi	Rp	2.500.000
	- Halbar-Sofifi	Pulang-Pergi	Rp	1.000.000
	- Halbar-Kabupaten Lain	Pulang-Pergi	Rp	2.500.000
19.	SURAT KETERANGAN			
	a. Pemeriksaan kesehatan			
	Tarif Pemeriksaan Puskesmas			
	a. SKD untuk melanjutkan Pendidikan	Per-Pemeriksaan	Rp	25.000

✓

	b. SKD untuk melamar pekerjaan	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	c. SKD untuk kepentingan perusahaan	Per-Pemeriksaan	Rp	150.000	
	d. SKD untuk karyawan salon dan penjamah	Per-Pemeriksaan	Rp	150.000	
	e. SKD untuk CPNS	Per-Pemeriksaan	Rp	400.000	
	f. Pengambilan Data Kesehatan	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	A. CANGGIH				
	1. Pemeriksaan tanpa Kontras				
	a. USG (Dengan Print)	Per-Tindakan	Rp	75.000	
	b. USG (Tanpa Print)	Per-Tindakan	Rp	50.000	
20.	HOME VISIT	Per-Tindakan	Rp	100.000	
21.	PELAYANAN JIWA				
	A. Pelayanan Medis				
	1. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Umum	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	2. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Spesialis	Per-Pemeriksaan	Rp	100.000	
	3. Tindakan Medis Pasien Rawat Jalan	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	B. Pelayanan Psikolog				
	1. Konsultasi/ Konseling Psikologi				
	a. Sedang	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	b. Kompleks	Per-Pemeriksaan	Rp	75.000	
	c. Tes Kecerdasan Masuk SLB	Per-Pemeriksaan	Rp	100.000	
	d. Konsultasi Psikologi Rawat Jalan	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	e. Terapi Rileksasi Individual	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	f. Seleksi Pasien Rawat Inap	Per-Pemeriksaan	Rp	30.000	
	2. Tes Penjurusan				
	Bakat Siswa				
	a. Kuder	Per-Pemeriksaan	Rp	75.000	
	b. RMIB	Per-Pemeriksaan	Rp	75.000	
	3. Tes Kecerdasan				
	a. CPM	Per-Pemeriksaan	Rp	35.000	
	b. CFIT	Per-Pemeriksaan	Rp	35.000	
	c. TKD	Per-Pemeriksaan	Rp	35.000	

✓

	d. IST	Per-Pemeriksaan	Rp	100.000	
	e. WAIS	Per-Pemeriksaan	Rp	250.000	
	f. WISC	Per-Pemeriksaan	Rp	250.000	
	g. Binet	Per-Pemeriksaan	Rp	250.000	
	h. Tes Kesiapan Sekolah Dasar (NST)	Per-Pemeriksaan	Rp	250.000	
	4. Tes Kepribadian				
	a. Grafis	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	b. Warteg	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	c. DISC	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	d. EPPS	Per-Pemeriksaan	Rp	35.000	
	e. TAT	Per-Pemeriksaan	Rp	175.000	
	f. CAT (Anak)	Per-Pemeriksaan	Rp	175.000	
	g. Rorschah	Per-Pemeriksaan	Rp	200.000	
	5. Tes Kesjiwaan				
	a. NSQ	Per-Pemeriksaan	Rp	20.000	
	b. BDI	Per-Pemeriksaan	Rp	20.000	
	c. MMPI	Per-Pemeriksaan	Rp	350.000	
	d. WW	Per-Pemeriksaan	Rp	20.000	
	6. Tes Kemampuan Kerja				
	a. Papikostik	Per-Pemeriksaan	Rp	100.000	
	b. Pauli	Per-Pemeriksaan	Rp	125.000	
	c. Kraeplin	Per-Pemeriksaan	Rp	75.000	
	7. Paket Psikotes Eksekutif				
	a. Instansi pendidikan : Seleksi Masuk Kuliah	Per-Pemeriksaan	Rp	75.000	
	b. Perusahaan, Bank Untuk Mutasi, Rotasi,	Per-Pemeriksaan	Rp	150.000	
	c. S2, S3, Dosen, Notaris, Manager, Caleg Bupati/ Walikota	Per-Pemeriksaan	Rp	200.000	
	8. Psikoterapi				
	a. Sederhana	Per-Pemeriksaan	Rp	25.000	
	b. Sedang	Per-Pemeriksaan	Rp	50.000	
	c. Kompleks	Per-Pemeriksaan	Rp	100.000	
	9. Psikotes Populer (POP)				
	a. Tes Bakat Wirausaha Anda	Per-Pemeriksaan	Rp	20.000	
	b. Tes Kepribadian	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	c. Tes Kecocokan Kepribadian dengan Pekerjaan	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	d. Tes Kepribadian (Charming)	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	e. Tes Karir Sesuai Warna Favorit	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	f. Tes Karir Berdasarkan Situasi	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	g. Tes Pemahaman	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	h. Tes Kecerdasan	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	i. Tes Tingkat Stres	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	j. Tes Cinta Anda	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	
	k. Tes Pasangan yang Cocok Untuk Anda	Per-Pemeriksaan	Rp	15.000	

X

	1. Tes untuk mengetahui watak anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	m. Tes untuk menilai kesabaran anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	n. Tes Manajemen Diri	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	o. Tes Keterampilan Sosial	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	p. Tes Pengembangan Diri	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	q. Tes Kepribadian Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	r. Tes Kepribadian Berdasarkan Bentuk dan Warna Gambar	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	s. Tes Harga Diri Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	t. Tes Kepemimpinan	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	u. Golongan Darah Dan Tipe Kepribadian	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	v. Kepercayaan Pada Diri Sendiri	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	w. Seberapa Jauh Optimisme Saudara	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	x. Sampai Berapa jauh Keegoisan Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	y. Apakah anda Penilai Watak yang Baik	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	z. Seberapa Kuat Anda Menghadapi Cobaan	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	aa. Seberapa Besar Toleransi Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	bb. Seberapa besar Ambisi Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
	cc. Seberapa Besar Empati Anda	Per-Pemeriksaan	Rp 15.000	
22.	PELAYANAN TRADISIONAL			
	A. AKUPRESSUR			
	1. Keluhan pada anak :			
	a. Sesak Nafas (asma)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	b. Batuk Pilek (Common Cold)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	c. Perut Kembung (Dispepsia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	d. Gangguan Nafsu Makan (Anoreksia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	e. Mengompol (Enuresis)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	2. Keluhan Pada Wanita :			
	a. Nyeri Haid (Dismenorhoe)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	b. Mual	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	c. Muntah (Emesis Gravidarium)	Per-Tindakan	Rp 50.000	

2

d. Perawatan Setelah Melahirkan (Post Partum Care)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
3. Keluhan Umum :			
a. Nyeri Kepala Sebelah (Migran)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b. Nyeri Otot (Myalgia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c. Nyeri Gigi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d. Nyeri Lutut	Per-Tindakan	Rp 50.000	
e. Mual (Nausea)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
f. Sembelit/ Susah Buang Air Besar (Konstipasi)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
g. Susah Tidur (Insomnia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
Perawatan			
h. Memulihkan Stamina Sehabis Sakit	Per-Tindakan	Rp 50.000	
4. Pijat Umum			
a. Terapi seluruh Tubuh 90 Menit	Per-Tindakan	Rp 180.000	
b. Terapi Gabungan 60 Menit	Per-Tindakan	Rp 150.000	
c. Leher dan Pundak 30 Menit	Per-Tindakan	Rp 80.000	
d. Akupressur Wajah 60 Menit	Per-Tindakan	Rp 125.000	
e. Akupressur Tangan 30 Menit	Per-Tindakan	Rp 65.000	
f. Akupressur Anak 90 Menit	Per-Tindakan	Rp 120.000	
B. AKUPUNKTUR	Per-Tindakan	Rp 120.000	
C. RAMUAN			
1. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Subur :			
a. Nyeri Haid	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b. Mual	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c. Deman pada Ibu Nifas	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d. Asi Sedikit dan Tidak Lancar	Per-Tindakan	Rp 50.000	
2. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Balita (1-5 Tahun) :			
a. Kurang /Tidak Nafsu makan	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b. Batuk Pilek	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c. Sesak Nafas Karena Asma Pada Anak	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d. Perut Kembung	Per-Tindakan	Rp 50.000	
e. Cacingan	Per-Tindakan	Rp 50.000	

✓

	3. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Sekolah dan remaja (6-18) :			
a.	Kurang darah (Anemia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b.	Lelah	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c.	Sakit Gigi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d.	Pingsang (ramuan)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	4. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Kerja :	Per-Tindakan		
a.	Sembelit (konstipasi)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b.	Nyeri sendi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c.	Susah Tidur (Insomnia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d.	Maag	Per-Tindakan	Rp 50.000	
e.	Pemulihan Setelah Sakit	Per-Tindakan	Rp 50.000	
f.	Daya Tahan Tubuh Menurun	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	5. Ramuan Gangguan Kesehatan Ringan pada Kelompok Usia Lansia (lebih dari 60 tahun) :			
a.	Sembelit (konstipasi)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
b.	Nyeri sendi	Per-Tindakan	Rp 50.000	
c.	Susah Tidur (Insomnia)	Per-Tindakan	Rp 50.000	
d.	Maag	Per-Tindakan	Rp 50.000	
e.	Pemulihan Setelah Sakit	Per-Tindakan	Rp 50.000	
	6. Obat, BMHP, Makan dan Minum pasien Rawat Inap	Rp.150.000/Hari/Orang		

✓

PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	Objek Retribusi	Golongan	Tarif	Keterangan
1	Perumahan	a. Rumah Tinggal	Rp. 10.000	Per-bulan
2	Penginapan/Hotel Melati/Wisma dll	a. Penginapan	Rp. 50.000	Per-bulan
		b. Hotel Melati	Rp. 50.000	Per-bulan
		c. Hotel	Rp. 250.000	Per-bulan
3	Kos – Kosan	a. Perkamar	Rp. 5.000	Per-bulan
4	Rumah Petak/ Rumah Susun Sewa	a. perpetak	Rp. 10.000	Per-bulan
5	Rumah Makan/ Restoran	a. Rumah Kopi/Air Guraka/Kantin	Rp. 25.000	Per-bulan
		b. Rumah Makan Biasa	Rp. 75.000	Per-bulan
		c. Rumah Makan Premium	Rp. 150.000	Per-bulan
6	Rumah Toko (Ruko)	a. 1 (satu) Lantai	Rp. 50.000	Per-bulan
		b. 2 (dua) Lantai	Rp. 60.000	Per-bulan
		c. 3 (tiga) lantai atau lebih	Rp. 100.000	Per-bulan
	Toko	Distributor barang	150.000	Per-bulan
		Supermarket	350.000	Per-bulan
		Mini Market/Indo Maret/Alfa Midi dll	250.000	Per-bulan
		Showroom motor/mobil	250.000	
8	Bengkel/Reparasi	1. Bengkel Motor (Toko)	75.000	
		a. Bengkel Mobil (Toko)	150.000	
		2. Bengkel Biasa	Rp. 25.000	Per-bulan
		Grosir	150.000	Per-bulan

✓

11	Perkantoran	1. Kantor Pemerintahan		
		a. Kantor Pemerintahan	Rp. 150.000	Per-bulan
		2. Kantor Swasta	Rp. 150.000	Per-bulan
		3. Bank	Rp. 150.000	Per-bulan
12	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya (Non Medis)	Rumah Sakit Pemerintah		
		- Kelas A	Rp. 1.600.000	Per-bulan
		- Kelas B	Rp. 1.000.000	Per-bulan
		- Kelas C	Rp. 700.000	Per-bulan
		- Kelas D	Rp. 200.000	Per-bulan
		- Puskesmas	Rp. 150.000	Per-bulan
		- Puskesmas Pembantu	Rp. 75.000	Per-bulan
		- Lain-Lain Sarana Kesehatan	Rp. 50.000	Per-bulan
13	Rumah Sakit Swasta dan Sarana Kesehatan lainnya (Non Medis)	a. Kelas A	Ro. 2.500.000	Per-bulan
		b. Kelas B	Rp. 1.500.000	Per-bulan
		c. Kelas C	Rp. 800.000	Per-bulan
		d. Kelas D/Rs. Bersalin	Rp. 500.000	Per-bulan
		e. Klinik/Apotik/ Laboratorium/praktek Dokter	Rp. 100.000	Per-bulan
		Lain - Lain Sarana Kesehatan	Rp. 50.000	Per-bulan
	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya (B3)	Kelas A	Rp. 15.000.000	Per-Tahun
		Kelas B	Rp. 10.000.000	Per-Tahun

✓

		Kelas C	Rp. 7.500.000	Per-Tahun
		Kelas D	Rp. 5.000.000	Per-Tahun
		Puskesmas	Rp. 5.000.000	Per-Tahun
		Klinik	1.000.000	Per-Tahun
14	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	a. Perguruan tinggi perunit kantor	Rp. 100.000	Per-bulan
		b. Sekolah	Rp. 100.000	Per-bulan
		c. Tempat Kursus/ Pelatihan	Rp. 50.000	Per-bulan
15	Pertemuan/ Pertunjukan/ pameran/ konsentrasi massa/pesta, atau sejenisnya		Rp. 250.000	Per-hari
16	Pedagang Kaki Lima	a. Warung tenda	Rp. 5.000	Per-hari
		b. Gerobak dorong/ gerobak motor	Rp. 2.000	Per-hari
		a. Toko Grosiran/Pedagangan grosiran	Rp. 200.000	Per-bulan
		b. Toko di Pasar	Rp. 50.000	Per-bulan
		c. Kios di Pasar	Rp. 40.000	Per-bulan
		d. Los/lapak	Rp. 10.000	Per-bulan
		e. Tenda / Gerobak	Rp. 10.000	Per-bulan
		f. Grosir/Agen Penjual	Rp. 200.000	Per-bulan
18	Usaha Perabot		Rp. 70.000	Per-bulan
19	Bangunan Penjualan kayu / sejenisnya		Rp. 70.000	Per-bulan
21		a. Premium	Rp. 250.000	Per-bulan

✓

	Stasiun Pengisian bahan bakar umum (SPBU)	b. Pertashop	Rp. 25.000	Per-bulan
23	Rumah Potong Hewan Ternak	a. ternak besar	Rp. 150.000	Per-bulan
		b. Unggas	Rp. 100.000	Per-bulan
24	Katering	a. Perseorangan	Rp. 100.000	Per-bulan
		b. Badan hukum	Rp. 200.000	Per-bulan
25	Salon/Massage/ Panti Pijat/ SPA		Rp. 75.000	Per-bulan
26	Kafe	a. Standar	Rp. 50.000	Per-bulan
27	Gedung Sarana Olahraga	a. Gedunga sarana olahraga pemerintah	Rp. 120.000	Per-bulan
		b. Gedung sarana olahraga swasta	Rp. 175.000	Per-bulan
		c. Geduang sarana olahraga lainnya	Rp. 100.000	Per-bulan
28	Taman Hiburan Rekreasi	a. Rekreasi milik Pemerintah	Rp. 150.000	Per-bulan
		b. Rekreasi milik swasta	Rp. 200.000	Per-bulan
		c. Rekreasi milik Rakyat	Rp. 100.000	Per-bulan
29	Pencucian Mobil/ Motor	a. Besar (5 nozel)	Rp. 150.000	Per-bulan
		b. Sedang (3-4 nozel)	Rp. 100.000	Per-bulan
		c. Kecil (< 2 nozel)	Rp. 50.000	Per-bulan
30	Industri	a. Industri Standar	Rp. 150.000	Per-bulan
		b. Industri Premium	Rp. 200.000	Per-bulan
	Permintaan Konteiner Ambrol	Kondisi situasinal	Rp.250.000	Per-hari
		a. Hunian dibawa 150 KK	Rp.500.000	Per-bulan

✓

	Penangan kawasan/perumahan /Asrama	b. Hunian diatas 150 KK	Rp.750.000	Per-bulan
	Pelabuhan Laut	a. Perunit (Speed/KM Lokal TTE-JLL)	Rp.25.000	Per-sandar/labuh
		b. KM Antar Propinsi per Kapal	Rp.500.000	Per-bulan

PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERAN
1	Penyedotan Kakus	Rp. 250.000	Per-m3
Apabila lokasi/tempat penyedotan dilakukan di luar kota maka dikenakan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-km.			

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
A PARKIR TEPI JALAN UMUM TIDAK BERLANGGANAN			
1	Sepeda motor R2 & R3	Rp. 2.000	Sekali parkir
2	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 3.000	Sekali parkir
3	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih	Rp. 5.000	Sekali parkir
4	Gandengan dan tempelan	Rp. 10.000	Sekali parkir
B PARKIR BERLANGGANAN			
1	Sepeda motor R2 & R3	Rp. 75.000	Per-tahun
2	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 120.000	Per-tahun
3	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih	Rp. 200.000	Per-tahun

2

C RETRIBUSI IZIN TRAYEK			
1	Angkutan Umum Dalam Trayek		
a	Angkutan Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten		
-	Mobil Penumpang Umum 8 Seat s/d 11 Seat	Rp. 150.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Kecil 12 Seat s/d 19 Seat	Rp. 200.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Sedang 20 Seat s/d 30 Seat	Rp. 250.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Besar > 30 seat	Rp. 350.000	Per-Kendaraan/Tahun
b	Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten		
-	Mobil Penumpang Umum 8 Seat s/d 11 Seat	Rp. 150.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Kecil 12 Seat s/d 19 Seat	Rp. 200.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Sedang 20 Seat s/d 30 Seat	Rp. 250.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Bus Besar > 30 seat	Rp. 350.000	Per-Kendaraan/Tahun
c	Rekomendasi Teknis :		
-	Rubah Bentuk Kendaran	Rp. 250.000	Per-Kendaraan
-	Rubah Sifat/Status	Rp. 250.000	Per-Kendaraan
-	Mutasi	Rp. 250.000	Per-Kendaraan
-	Numpang uji	Rp. 250.000	Per-Kendaraan
2	Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
a	Angkutan Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat		
-	Mini Bus / Sedan / Station Wagon	Rp. 500.000	Per-Kendaraan/Tahun
b	Pengoperasian Mobil Angkutan Barang		
-	Mobil Barang dengan JBB s/d 2500 kg	Rp. 150.000	Per-Kendaraan/Tahun

✓

-	Mobil Barang dengan JBB > 2500 kg	Rp. 175.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2500 kg	Rp. 175.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Kendaraan Khusus dengan JBB > 2500 kg	Rp. 200.000	Per-Kendaraan/Tahun
-	Kereta Gandengan/Kereta Tempelan/Tronton/Trailer	Rp. 200.000	Per-Kendaraan/Tahun

D RETRIBUSI TERMINAL

1 Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus

a	Angkutan Kota :			
	Bus Kecil / Bus Kota	Rp. 3.000	Sekali Masuk	
b	Angkutan antar kota / pedesaaan :			

- Bus Kecil
- Bus Sedang
- Bus Besar

Rp. 3.000	Sekali Masuk
Rp. 4.000	Sekali Masuk
Rp. 5.000	Sekali Masuk

2 Pemakaian tempat usaha

	- Toko - Kios - Los - Rumah Makan	Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 120.000	Per-bulan Per-bulan Per-bulan Per-bulan
--	--	---	--

3 Pemakaian fasilitas lainnya

	- Pencucian Mobil - Pemakaian WC - Pemakaian Kamar Mandi	Rp. 50.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Per-Mobil Sekali Masuk Sekali Masuk
--	--	--------------------------------------	---

4 Pemakaian tempat parkir oleh Kendaraan selain Kendaraan Penumpang dan Bus Umum

Rp. 5.000	Sekali Masuk
-----------	--------------

E RETRIBUSI PELABUHAN LAUT LOKAL

1 Jasa Pelayanan Kapal

a	Jasa Labuh		
-	Labuh Jangkar Kapal > GT 7 Jarak 4 Mill	Rp. 1.000	Per-GT/Hari
1	Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :		

✓

	Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan		
-	KAL dalam Negeri :		
	- Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp. 2.000	Per-Hari
	- Kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp. 1.000	Per-GT/Etmal
-	KPR/Kapal Perintis	Rp. 100.000	Per-Kunjungan
-	Kapal Motor Kayu /Speed Boat	Rp. 35.000	Per-Kunjungan
-	Perahu Motor Lainnya < 7 GT	Rp. 30.000	Per-Kunjungan
1	Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :		
-	KAL dalam Negeri :		
	- Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp. 2.000	Per-Hari
	- Kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp. 1.000	Per-GT/Etmal
-	KPR/Kapal Perintis	Rp. 50.000	Per-Kunjungan
-	Kapal Motor Kayu /Speed Boat	Rp. 15.000	Per-Kunjungan
-	Perahu Motor Lainnya < 7 GT	Rp. 10.000	Per-Kunjungan
b	Jasa Tambat		
1	Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kapal)		
-	KAL dalam Negeri :		
	- Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp. 3.000	Per-Hari
	- Kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp. 2.000	Per-GT/Etmal
-	KPR/Kapal Perintis	Rp. 50.000	Per-Kunjungan
-	Kapal Motor Kayu /Speed Boat	Rp. 20.000	Per-Kunjungan
-	Perahu Motor Lainnya < 7 GT	Rp. 15.000	Per-Kunjungan
2	Tambatan Pinggiran / Talud		
-	KAL dalam Negeri :		
	- Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp. 2.000	Per-Hari
	- Kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp. 1.000	Per-GT/Etmal
-	KPR/Kapal Perintis	Rp. 50.000	Per-Kunjungan
-	Kapal Motor Kayu /Speed Boat	Rp. 25.000	Per-Kunjungan
-	Perahu Motor Lainnya < 7 GT	Rp. 20.000	Per-Kunjungan
2	Jasa Pelayanan Barang		
a	Jasa Dermaga		
-	Barang antar Pulau		
a	Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula)	Rp. 5.000	Per- Ton/M3
b	Barang Lainnya	Rp. 5.000	Per- Ton/M3
c	Hewan :		
	- Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Rp. 20.000	Per-Ekor

X

	- Kambing, Babi dan Sejenisnya	Rp. 10.000	
b	Jasa Penumpukan		
	1. Gudang Tertutup	Rp. 2.500	
	2. Lapangan	Rp. 2.000	Per-Ton/M ³ /Hari
	3. Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kambing dsb	Rp. 5.000	Per-Ekor/Hari
c	Jasa Penitipan Kendaraan		
	1. Sepeda Motor R2 & R3	Rp. 10.000	Per-Hari
	2. Mobil R4 & R6	Rp. 25.000	Per-Hari
3	Jasa Kepelabuhanan lainnya		
a	- Pelayanan terminal penumpang kapal/motor laut - Terminal Penumpang	Rp. 3.000	Per-Orang/Masuk
1.	Pas Orang		
	- Pas Harian Halaman	Rp. 2.000	Per-Orang/Masuk
2.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	- Pas Harian		
	a. Truk, Bus Besar	Rp. 7.000	Per-Unit/Masuk
	b. Pick Up, Minibus, Sedan, Jeep	Rp. 5.000	Per-Unit/Masuk
	c. Sepeda Motor	Rp. 2.000	Per-Unit/Masuk
	d. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 2.000	Per-Unit/Masuk
	- Pas Tetap		
	a. Truk, Bus Besar	Rp. 150.000	Per-Unit/Bulan
	b. Pick Up, Minibus, Sedan, Jeep	Rp. 100.000	Per-Unit/Bulan
	c. Sepeda Motor	Rp. 50.000	Per-Unit/Bulan
	d. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 30.000	Per-Unit/Bulan
	- Pelayanan Air Bersih	Rp. 75.000	Per-M ³
	- Untuk Kepentingan Lainnya		
.	1. Sewa Tanah :		
	a. Toko, kios/warung dan sejenisnya	Rp. 1.500.000	Per-M ² /Tahun
	b. Untuk Perkantoran	Rp. 2.500.000	Per-M ² /Tahun
	c. Untuk Reklame	Rp. . 500.000	Per-M ² /Tahun
	2. Sewa Ruangan :		
	a. Untuk Kantor Perusahaan	Rp. 250.000	Per-M ² /Bulan
	b. Untuk Kantor Lainnya	Rp. 250.000	Per-M ² /Bulan

α

	c. Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	Rp. . 250.000	Per-M ² /Bulan
F PELABUHAN PENYEBRANGAN			
1	Jasa Sandar Kapal		
a	Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Rp. 100	Per-GT/Jam Sandar
b	Dermaga Beton	Rp. 75	Per-GT/Jam Sandar
c	Jembatan Kayu	Rp. 50	Per-GT/Jam Sandar
d	Pinggiran Pantai	Rp. 50	Per-GT/Jam Sandar
e	Kapal Istirahat pada Dermaga	Rp. 50	Per-GT/Jam Sandar
2	Tanda Masuk (Pas) Orang	Rp. 3.000	Per-1x Masuk
3	Tanda Masuk (Pas) Kendaraan		
a	Gol. I Sepeda	Rp. 1.000	Per-1x Masuk
b	Gol.II Sepeda Motor	Rp. 2.000	Per-1x Masuk
c	Gol.III Bajai/Bentor	Rp. 3.000	Per-1x Masuk
d	Gol. IV - Kendaraan Penumpang/Mini Bus/Mikro Bus - Kendaraan Barang/Bus Roda 4	Rp. 5.000 Rp. 5.000	Per-1x Masuk Per-1x Masuk
e	Gol. V - Kendaraan Penumpang Bus Roda 4 Kendaraan Barang/Truk	Rp. 7.000 Rp. 7.000	Per-1x Msuk Per-1x Masuk
f	Gol. VI - Kendaraan Penumpang Bus Roda 6 - Kendaraan Barang/Dump Truk	Rp. 15.000 Rp. 15.000	Per-1x Msuk Per-1x Masuk
g	Gol. VII Tronton	Rp. 35.000	Per-1x Masuk
h	Gol. VIII Alat Berat	Rp. 75.000	Per-1x Masuk
4	Jasa Penumpukan Barang	Rp. 150.000	
5	Jasa Sewa Tanah dan Bangunan		
a	Sewa Tanah		
1	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Rp. 75.000	Per-M ² /Bulan
2	Untuk Perkantoran	Rp. 100.000	Per-M ² /Bulan
3	Untuk Reklame	Rp. 150.000	Per-M ² /Bulan
b	Sewa Bangunan Ruangan		
1	Untuk Kantor	Rp. 75.000	Per-M ² /Bulan
2	Untuk warung/kantin dan sejenisnya	Rp. 75.000	Per-M ² /Bulan

A

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			KET
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
A	Pemakaian Bangunan RUKO yang terletak dihalaman Pasar atau Tanah dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap M2 perhari untuk:	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.500	Kontrak
B	Pemakaian Bangunan Toko/Kios atau Bedak yang terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap M2 per hari	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 800	Kontrak
C	Pemakaian bangunan Los yang terletak di Halaman pasar atau Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah per hari	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	
D	Pemakaian Tempat di Pelataran/Hamparan Pasar per hari	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	
E	Pemakaian Tempat Di Pelataran Pasar Setiap m2 Per-hari Untuk :				
1	Promosi dan keramaian	Rp. 100.000	Rp. 95.000	Rp. 90.000	

✓

F	Membongkot/Memuat Barang Dagangan dengan Menggunakan Kendaraan untuk Satu Kali Masuk Pasar				
1	Truck	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
2	Mini Truck / Pick Up	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	
3	Kendaraan Bermotor Roda 4 (emapt)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	
4	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	
G	Penggunaan Fasilitas Lain untuk Umum di Pasar Sekali Masuk:				
1	Kamar Mandi/WC	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	
2	Kamar Kecil	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	
H.	Pemasangan Papan Reklame di Halaman Tanah Pasar Per-Tiang Per-Minggu	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Kontrak
I	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	Per-Tahun

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BAPENDA	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

- Untuk Tarif Pelelangan Ikan, Besarnya Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dan pihak pembeli dengan rincian sebagai berikut : Pihak Penjual sebesar 3% (tiga persen) dan Pihak Pembeli sebesar 2% (dua persen)

DAFTAR HARGA PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)

NO	NAMA LOKAL	NAMA PASAR /INGGRIS	PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) Rp/Kg	
			DOMESTIK	EKSPORT
A	Ikan Permukaan	Pelagis		
1	Tuna Gelondongan	Tuna Round		
	Size < 1 kg		105	140
	Size 1-10		105	140
	Size 10 - 30		225	300
	Size 30 up		300	400
	Tuna Loin	Tuna loins	150	200
2	Cakalang	Skipjack	150	200
	Size < 1kg		75	100
	Size 1kg up		150	200
3	Tongkol/Komo	Tuna Fish	75	100
4	Deho	Deho fish	75	100
5	Layang	Flying Fish	105	140
6	Selar /Tude	Tude fish	150	200
7	Kembung	Long mackerel	150	200
8	Julung	King fish	105	140
	Julung segar	Julung fresh	75	100
	Julung asap	First Smoke	150	200
9	Teri	Anchovy	450	600
B	Ikan Dasar	Bottom Fish	450	600
1	Kerapu	Grouper	375	500

2

2	Kuwe/Bobara	Trevally	450	600
3	Layur	Fish belt	225	300
4	Jenis Kakap	Snapper	375	500
5	Cumi	Squid	225	300
6	Ikan Dasar lainnya	Other bottom fish	375	500
7	Udang	shrimp	975	1300
	Lobster	Lobster	750	1000
C	Non Ikan	Non fish		
	Teripang	Sea Cucumber	1125	1500
	Kepiting	Crab	1125	1500
	Rajungan	Small crab	1125	1500
	Teripang	Sea Cucumber	1125	1500
	Ubur -ubur	Jellyfish	1125	1500
D	Ikan Air tawar/Payau	Freshwater fish	225	300

II	PARKIR KHUSUS DI LUAR BADAN JALAN		
1.	Sepeda Motor R2 & R3	Rp. 2.000	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp. 3.000	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda 6 (Enam) atau Lebih	Rp. 5.000	Sekali Parkir
4.	Gandengan dan tempelan	Rp. 10.000	Sekali Parkir

III. TARIF RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA

GARUTAGA						
NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	TARIF	LOKASI	KET
1.	PENGUNAAN LAPANGAN BOIA	JAM	1	200,000	DESA ACANGO	
2.	PENGUNAAN LAPANGAN FUTSAL	JAM	1	250,000	DESA GUFASA	
3.	PENGUNAAN LAPANGAN VOLLY	JAM	1	150,000	DESA GUFASA/DESA JATI	
4.	PENGUNAAN LAPANGAN BASKET	JAM	1	200,000	DESA GUFASA/DESA JATI	
5.	PENGUNAAN LAPANGAN TENIS	JAM	1	250,000	DESA JATI	
6.	PENGUNAAN SASADU LAMO	JAM	1	2,500,000	DESA ACANGO	
7.	PENGUNAAN GOR	JAM	1	3,500,000	DESA HOKU-HOKU	
BANGUNAN PEMERINTAH						
8.	KIOS KULINER	METER	1	2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
9.	KIOS SUVENIR	METER		2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
10.	KANTIN/RUMAH MAKAN	METER		2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
BANGUNAN NON PEMERINTAH						
11.	KIOS KULINER	METER	1	2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
12.	KIOS SUVENIR	METER	1	2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
13.	KANTIN /RUMAH MAKAN	METER	1	2,500		(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
14.	PELATARAN	METER	1	2,500		(HARIAN/BULANAN) (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
15.	PELATARAN (TERBATAS)	METER	1	30,000		(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
16.	PELATARAN (FULL)	AREAL	FULL AREA	5,000,000		(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
17.	KARCIS MASUK TEMPAT OLAH RAGA	ORANG	1	5,000		
18.	PARKIR TEMPAT OLAH RAGA					
- Mobil		UNIT	1	10,000		
- Motor		UNIT	1	5,000		
- Sepeda		UNIT	1	2,000		
PENASARAN DAN FREYAY						
NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	TARIF	LOKASI	
1.	SEWA GONG	PAKET	1	150,000	DISPARPORA	BELUM TERMASUK PAJAK
2.	SEWA TIFA	PAKET	1	150,000	DISPARPORA	BELUM TERMASUK PAJAK
3.	SEWA PAKAIAN ADAT	ICS/STELA	1	150,000	DISPARPORA	BELUM TERMASUK PAJAK
4.	KARCIS MASUK TEMPAT WISATA	ORANG	1	5,000	FTJ	
5.	PARKIR TEMPAT WISATA					
- Mobil		UNIT	1	10,000	FTJ	
- Motor		UNIT	1	5,000	FTJ	
- Sepeda		UNIT	1	2,000	FTJ	
BANGUNAN PEMERINTAH						
6.	KIOS KULINER	METER	1	2,500	FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
7.	KIOS SUVENIR	METER	1	2,500	FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
8.	KANTIN/RUMAH MAKAN	METER	1	2,500	FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
BANGUNAN NON PEMERINTAH						
9.	KIOS KULINER	METER	1	2,500	FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
10.	KIOS SUVENIR	METER	1		FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
11.	KANTIN /RUMAH MAKAN	METER	1		FTJ	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
12.	PELATARAN	METER	1		FTJ	(HARIAN/BULANAN) (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
13.	PELATARAN (TERBATAS)	METER	1	30,000	FTJ	(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
14.	PELATARAN (FULL)	AREAL	FULL AREA	5,000,000	FTJ	(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
DESTINASI						
NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	TARIF	LOKASI	
1.	KARCIS MASUK TEMPAT WISATA	ORANG	1	5,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	
2.	PARKIR TEMPAT WISATA					
- Mobil		UNIT	1	10,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	
- Motor		UNIT	1	5,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	
- Sepeda		UNIT	1	2,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	
3.	COTTAGE					
- Kamar Standart		ROOM	1	400,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	BELUM TERMASUK PAJAK 10 %
- Kamar Superior		ROOM	1	450,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	BELUM TERMASUK PAJAK 10 %
- Kamar Deluxe		ROOM	1	600,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	BELUM TERMASUK PAJAK 10 %
4.	SEWA BALAI PERTEMUAN/PENDOPO	AULA	1	4,000,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	PAKET Lengkap
	- Tertutup	AULA	1	2,500,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	PAKET Lengkap
	- Terbuka	AULA	1			
BANGUNAN PEMERINTAH						
5.	KIOS KULINER	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
6.	KIOS SUVENIR	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
7.	KANTIN/RUMAH MAKAN	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
BANGUNAN NON PEMERINTAH						
8.	KIOS KULINER	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
9.	KIOS SUVENIR	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
10.	KANTIN /RUMAH MAKAN	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(KONTRAK) PER TAHUN (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
11.	PELATARAN	METER	1	2,500	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(HARIAN/BULANAN) (DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
12.	PELATARAN (TERBATAS)	METER	1	30,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)
13.	PELATARAN (FULL)	AREAL	FULL AREA	5,000,000	RAPPA PELANGI/GAMTALA	(DILUAR BIAYA PLN, PERSAMPAHAN, KEAMANAN)

TERIMA KASIH

α

IV. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan antemortem			
	a. Sapi/kerbau		20.000	Per ekor
	b. Kambing/domba		15.000	Per ekor
2	Pemeriksaan postmortem			
	a. Sapi/kerbau		20.000	Per ekor
	b. Kambing/domba		15.000	Per ekor
3	Pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak			
	a. Sapi/kerbau		10.000	Per ekor
	b. Kambing/domba		10.000	Per ekor

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	-	-	Besaran Tarif Retribusi disesuaikan dengan fruktuasi Harga Pasar
2			

V. PEMANFAATAN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

A. UMUM DAN PERLENGKAPAN

No	Lokasi	Pengguna	Harga Sewa
I	Pemakaian Ruangan Aula, Mess Pemda dan Peralatan Elektronik Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat		
	1. Aula Lantai 1	Pemda	1,500,000.00 /hari
		LSM. Ormas, dll	2,000,000.00 /hari
	2. Aula Lantai 2	Pemda	1,000,000.00 /hari
		LSM. Ormas, dll	1,700,000.00 /hari

X

	3. Aula Lantai 3	Pemda	2,000,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	3,750,000.00	/ hari
	4. Peralatan Elektronik (Sound Sistem)			
	Tipe I Sound Aktif	Pemda	1,000,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	1,000,000.00	/ hari
	Tipe II Sound OMR	Pemda	1,500,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	1,500,000.00	/ hari
	Tipe III Sound OSSO Full Band	Pemda	10,000,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	10,000,000.00	/ hari
	5. Organ / Keyboard + Player	Pemda	1,000,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	1,000,000.00	/ hari
	6. Kamar Mess Pemda	Pemda Eselon II	250,000.00	/ hari
		Pemda Eselon III	200,000.00	/ hari
		Pemda Eselon IV	150,000.00	/ hari
		Pemda Staf dan PTT	100,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	250,000.00	/ hari
II	Pemakaian Peralatan Listrik / Penerangan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat			
	1. Generator Set 5 Kilo *	Pemda	500,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	500,000.00	/ hari
	2. Generator Set 250 kVA *	Pemda	7,500,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	7,500,000.00	/ hari
	3. Power Link Generator *	Pemda	500,000.00	/ hari
		LSM. Ormas, dll	750,000.00	/ hari

* Harga sewa diluar biaya BBM dan mobilisasi

III	Pemakaian Peralatan Kendaraan Roda Empat Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat			
1.	Mobil Bus VIP HIACE 14 Seat	Pemda LSM. Ormas, dll	1,250,000.00	/ hari
			1,500,000.00	/ hari
2.	Mobil Bus 25 Seat	Pemda LSM. Ormas, dll	1,500,000.00	/ hari
			1,500,000.00	/ hari

B. PEMANFAATAN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH (PERIKANAN)

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lahan Budidaya (Tambak)	m ²	2000	/ Tahun
2	Fasilitas Budidaya (UPTD)	Unit	30.000.000,-	/ Tahun

C. PEMANFAATAN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH (PUPR)

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif	Keterangan
II	Penyewaan Kendaraan / Alat Berat			
1	Truck	Unit	Rp. 70.000	Per-jam
2	Dump Truck	Unit	Rp. 444.000	Per-jam
3	Tronton	Unit	Rp. 823.000	Per-jam
4	Tamper Vibrator Plate	Unit	Rp. 50.000	Per-jam
6	Water Pump 70-100 mm	Unit	Rp. 56.000	Per-jam
7	Concrete Mixer	Unit	Rp. 114.000	Per-jam
8	Concrete Vibrator	Unit	Rp. 59.000	Per-jam
9	Vibratory Roller	Unit	Rp. 369.000	Per-jam



10	Motor grader	Unit	Rp. 589.000	Per-jam
11	Bulldozer	Unit	Rp. 671.000	Per-jam
12	Excavator	Unit	Rp. 581.000	Per-jam
13	Compresor	Unit	Rp. 65.000	Per-jam
14	Water Tanker 3000-4500 L	Unit	Rp. 444.000	Per-jam
15	Wheel Loader	Unit	Rp. 427.000	Per-jam
16	Track Loader	Unit	Rp. 320.000	Per-jam
17	Three Wheel Roller	Unit	Rp. 258.000	Per-jam
18	Tire Roller 8-10 T	Unit	Rp. 446.000	Per-jam

**D. PEMANFAATAN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (ALAT MESIN PERTANIAN)**

NO .	OBJEK RETRIBUSI	GOLONG AN	TAR IF (Rp)	KETERANGAN
1	2		4	5
1	Penyewaan Traktor Roda 4	Per Ha	200.000	
2	Excavator Mini	Per Jam	150.000	Minimal pemakaian 3 Jam
3	Traktor Roda 2	Per Ha	50.000	
4	Combine harvester/alat panen padi/jagung	Per Ha	200.000	
5	Powertraser/perontok jagung/padi/kedelai	Per Kg	250	Minimal pemakaian 500 kg
6	Rice transplanter/alat tanam padi	Per Ha	100.000	
7	Pompa air	Per Hari	50.000	

Ketentuan : Transportasi alat, operator, bahan bakar, perawatan ditanggung oleh pemakai/penyewa

**E. PEMANFAATAN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (PETERNAKAN)**

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONG AN	TAR IF (Rp)	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Sapi	20.000	Per Ekor
2	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Kambing/Do mba/An jing/ Binatan g Peliharaan	10.000	Per Ekor
3	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Ayam/ Unggas	5.000	Per Ekor

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BAPENDA	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

✓

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan standar harga tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang dikeluarkan pada tabel HSBGN Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Halmahera Barat.

B. Indeks Lokalitas (Illo)

Illo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2

Hunian		ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. Kurang dari 100 m ² dan kurang dari 2 lantai	0,15				
b. Lebih dari 100 m ² dan lebih dari 2 lantai					
	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan saha	0
Ganda/Campuran					1
a. Luas kurang dari 500 m ² dan kurang dari 2 lantai	0,6				
b. Luas lebih dari 500 m ² dan lebih dari 2 lantai					
	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584

2

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- ❖ Untuk Basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- ❖ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- ❖ Koefisien jumlah lapis/lantai digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
- ❖ Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapis setiap lapisnya;
- ❖ Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum LLi \times KL) + (\sum LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : luas lantai ke-1

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : luas basemen ke-1

KBi : koefisien jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Retribusi (Nr)} &: LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \\ \times IbgLLt &: \square LLi + LBi \\ It &: If \times \square (Bp \times Ip) \times Fm\end{aligned}$$

Keterangan :

LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi (sebelumnya dikenal dengan harga satuan bangunan Gedung negara)
Ilo	: Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi.
Ibg	: Indeks Terintegrasi
Lli	: Luas Lantai ke-1
LBi	: Luas Basemen ke-1
If	: Indeks Fungsi
Bp	: bobot parameter.
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Catatan :

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan Gedung negara sederhana.

Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung baik milik pemerintah maupun bukan milik pemerintah.

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$\boxed{V \times I \times Ibg \times HSpbg}$$

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Kasus Rumah Tinggal baru di Kabupaten Halmahera Barat

Data Bangunan:

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kabupaten Halmahera Barat
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana : 4.650.000,-
- Indeks Lokalitas : 0,5

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks terintegrasi (It)
x Indeks BG Terbangun :

$$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.650.000) \times 1,18 \times 1 = \text{Rp. } 150.660,-$$

Kasus Gedung Restoran baru di Kabupaten Halmahera Barat

Data Bangunan :

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Halmahera Barat
Kepemilikan	:	Pribadi
SGST PG Sederhana	:	Rp. 4.650.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan parameter
Rumah	0,7	$0,3 \times 2 = 0,3$	Kompleksitas : tidak sederhana
Usaha		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip) \quad 1,56$	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 3			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

Luas total lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks terintegrasi (It) x
indek BG Terbangun:

$$738 \times (0,5 \times \text{Rp. } 4.650.000,-) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp. } 18.737.082,-$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan
Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN			HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)
		1	2	3		
4	5	6	7			
1	Konstruksi pembatasan / penahanan/ pengaman	Pagar	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 184.500/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 150.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan jalan	Lapangan upacara	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.230/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Rp. 2.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		Rp. 2.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 2.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 30.750/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 30.750 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 53.800/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penguhung (jembatan penyeberangan orang/barang		Rp. 46.200/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubungan jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>		Rp. 53.800/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 6.900/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 8.300/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11	Konstruksi septic tank sumur resapan		Rp. 5.500/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir Cerobong	Rp. 322.900/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Rp. 276.750/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu Patung	Rp. 123.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di dalam persil	Rp. 123.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Di luar persil	Rp. 196.800/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
15	Instalasi Listrik	Rp. 183.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

	Konstruksi instalasi/gardu Listrik	(luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 18.300/m2)		
	Instalasi Telepon/komunikasi	Rp. 156.850/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 15.700/m2)	1,00 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi pengolahan	Rp. 183.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 18.300/m2)	1,00 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame/papan nama	Biliboard papan iklan	Rp. 405.000/Unit (luasan 0-10 m2) Rp. 486.000/Unit (luasan 10-20 m2)	1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225

		Rp. 567.000/Unit (luasan 20-40 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rp. 648.200/Unit (luasan di atas 40 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 190.650/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 229.000/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325
18	Konstruksi Menara televisi	Rp. 17.500.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325
1)	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 3.675.600/U nit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 6.126.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.576.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325

	Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 11.026.800/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 126-150 m	Rp. 13.477.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian di atas 150 m	Rp. 14.702.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2)	Sistem Guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 4.410.700/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketian 51-75 m	Rp. 7.351.200/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.291.600/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 11.761.900/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama			
	a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 9.562.500/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	b.	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 14.343.750/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	c.	Ketinggian di atas 50 m	Rp. 23.761.900/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325

		Menara Mandiri		
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 11.156.250/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 16.734.400/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 27.667.500/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
21	Tangki Tanam Bahan Bakar	Rp. 10.977.750/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Fungsi Hunian dan Sosial Budaya		
	1) Saluran	Rp. 5.550/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	2) Kolam tampung	Rp. 5.550/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	Fungsi Selain Hunian dan Sosial Budaya			
	1) Saluran	Rp. 9.400/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	2) Kolam tampung	Rp. 9.400/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325
23	Konstruksi penyimpanan/silo	Rp. 9.700/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325

III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

NO	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Percetakan PBG Ulang (karena hilang/rusak)	1 (satu) kali cetak	Rp. 350.000	
2	Percetakan SLF ulang (karena hilang/rusak)	1 (satu) kali cetak	Rp. 350.000	
3	Inspeksi Bangunan Gedung	1 (satu) kali inspeksi	Rp. 750.000	
4	Layanan bantuan teknis pemeriksaan kelaikan fungsi bagi rumah tinggal dan deret	1 (satu) kali pemeriksaan	Rp. 1.000.000	
5	Balik Nama SBKBG	1 (satu) kali balik nama	Rp. 300.000	
6	Pemeriksaan RTB	1 (satu) kali pemeriksaan	Rp. 650.000	

IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Per-orang	\$100	Per-bulan

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BAPENDA	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

a